

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I
TENTANG *HAD KHAMR***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ALI MAWAHIB
NIM. 2102033**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2007**

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.

Jl. Kanguru III/15 A Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ali Mawahib

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ali Mawahib

NIM : 2102033

Judul : **Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i**

Tentang *Had Khamr*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Januari 2007

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 150 216 809



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. DR. Hamka KM.02 Semarang 50185 Telp/Fax. (024) 7601294

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Ali Mawahib**
NIM : 2102033
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I
TENTANG *HAD KHAMR***

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada hari Kamis, 25 Januari 2007.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 25 Januari 2007.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A.
NIP. 050 028 292

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 150 216 809

Penguji I

Penguji II

Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
NIP. 150 276 119

Drs. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 150 267 747

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 150 216 809

MOTTO

Sepiro Gedeneng Sengsoro Yen Tinompo Amung Dadi Cobo.
Be Your Self !

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Januari 2007

Deklarator

Ali Mawahib

ABSTRAK

Minuman keras sangat akrab menyapa kehidupan kita. Apalagi dengan perkembangan yang makin canggih obat-obatan terlarang seperti NARKOBA terus menerus menggrogoti generasi muda.

Dahulu, kecendrungan semacam ini menimpa para sahabat *anshar* dan sahabat *muhajirin*. Oleh karena itu, Allah swt memberikan rambu-rambu kepada kita melalui wahyu-Nya. Untuk mencemati wahyu tersebut diperlukan metode istinbat dalam rangka penetapan sebuah hukum mengenai minuman keras (*khamr*) tersebut maupun hudud secara umum.

Gambaran pokok yang membedakan *hudud* adalah keseragaman (*invariabilitas*) hukuman. Persyaratan bahwa hukuman tertentu harus dijatuhkan ketika pelanggaran diketahui oleh yang berwenang dan terbukti sesuai syari'ah. Karena inilah yang membedakan antara *hudud*, disatu pihak, dengan *jinayat* dan *ta'zir* dipihak lain. Walaupun hukuman *jinayat* ditunjukkan oleh teks al-Qur'an yang jelas, namun teks yang sama mengizinkan adanya kebijakan alternatif mengenai apakah menuntut atau memilih antara *qisas* (balasan setimpal) atau menerima *diyat* (kompensasi uang/benda). *Qisas* yaitu hutang jiwa dibayar dengan jiwa. Hal itu dilakukan sebagai bentuk hak manusia atas kehidupan. Adapun hikmah yang terkandung adalah menghidupkan masyarakat.

Skripsi dengan judul **Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Had Khamr** ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang *had khamr* serta tentang metode istinbatnya.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa Imam Syafi'i menetapkan dera sebagai konsekuensi hukuman *had* atas tindak pidana *usyribat*, akan tetapi beliau tidak menetapkan jumlah *had* (dalam al-Umm). Penulis menemukan pendapat beliau dalam kitab *al Tasyri' al Islami al Jina'i* karya Abdul Qadir Audah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *had* bagi *usyribat* adalah 40 kali dera. Beliau juga menetapkan 40 kali dera sebagai hukuman *ta'zir* untuk tindak pidana ini. Dalam hal ini, Beliau menjadikan *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas* sebagai *istinbat* hukum.

KATA PENGANTAR

Bismillah ar Rohman ar Rohim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan karunianya yang tiada terhitung. Shalawat Nabi semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Had Khamr*** ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Prof Dr. H. Abdul Djamil, MA. (Rektor IAIN Walisongo) yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi.
2. Yth. Drs. H. Muhyiddin, M, Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas, dan sekaligus sebagai pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis.
3. Yth. Kajur, Sekjur, dan Biro Judul Siyasah Jinayah.
4. Yth. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis.

semoga menjadi amal yang baik (*saleh*) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Hal ini bukanlah suatu unsur kesengajaan, melainkan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Semarang, 9 Januari 2007

Penulis

Ali Mawahib

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segenap asa merayu nan suci teruntuk mereka yang arif. Maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Bapak Suryat dan Ibu Kartini yang telah memberikan semangat, nasehat, dan motifasi kepada penulis. Serta mas Agus, mbak Azizah, mas Luthfi, adek Nurul. Semoga Allah mengampuni dosa penulis dan kedua orang tua beserta keluarga besar, diberikan kesehatan lahir dan batin.
2. Pa' Yidin, pa' Maksun, pa' Arjun, pa' Hasan, pa' Arifin, pa' Izzudin, dan bu Ulfah yang telah memberikan arahan kepada penulis. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan tersalah. Semoga Allah selalu memberkati mereka.
3. Romo Ahmad Baidlowi Syamsuri beserta Ibu, Pengasuh PP. Sirojuth Thalibin. Sebagai sumber inspirasi penulis. Mohon doa restu! Beserta santri, kang Fauzi, kang Ayad, pa' Zen, Barok, kang Sin, kang Bustan, kang Fendi, Bayi, Cekrak, dll.
4. Romo Zenal 'Asyikin, Romo Mustaghfirin dan Romo Kholik, Pengasuh PP. Raudlatul Thalibin. Terima kasih atas kiprahnya, mohon maaf! beserta santri PPRT, Sholeh, Tepank, Kilin, Gendut, Amen, Ibie, Imam, dll.
5. Tumpuan hati penyejuk iman Adek Ida Nursanti. Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan motivasinya. Semoga Allah swt selalu menyertai langkahmu.
6. Mas Dayat, Ketua PSHT Cabang Semarang dan Saudara2 Warga PSHT, mas Bagus, mas Eko, mas Andi, mba Nia, mas Erick, mas Budi, mas Edy, mas Hadi, mas Basit, mas Harjanto, mas Mahsun, mas Umar, mas Abas, mas Kamal, mas Alfian, mas Tria, de' Roni, de' Hasyim, de' Khoiri, de' habib' de' Hidayat, de' Puji, de Irma, de' Masruri, de' ervin dll yang memberikan warna bagi kehidupan penulis. Serta adek2 siswa, semangatlah dalam mencari jati diri di SH Terate!
7. Crew RGM One FM, mas Inul, mas Nadlif, mas Acan, mas Kendi, mas Amin, mba Lulu, Meme, mba Qori', Fafu, Avi, mas Ribut, mas Fauzan, Bondang, Ficky, Sarmin, Dindin, Ava, Atika, Bobo, Ulfa, Koco, Jaim, Rojul, Agus, dll, terima kasih atas semuanya !!!
8. Temen2 Siyasa Jinayah angkatan 2002, Syafa', Hamam, BF, Kedul, Hariri, Syukur, Fauzun, Rif'an (Botak), Syukron, Topek, Reza, Gepenk, Sotek, Guponk, Agus, Adib, Hasan, Ulin, Yana, neng Aya, Sotek, Iim, Faris, Faiq, dll. Sukses selalu buat kalian! Buat FCSJ, makasih atas juara umum I Sepak Bola Antar Jurusan Se-IAIN Walisongo 2006. Dan BVSJ sebagai Juara Umum II Turnamen Bola Voli Se-IAIN Walisongo 2006.
9. Kawan-kawan HMI Komisariat IAIN Walisongo Semarang, bang Agus, bang Sya'roni, bang Fuad, bang Rokhim, bang Nasih, Domba, Wahyu, Huda, Ilimi, Malik, dll. Mohon Maaf lahir dan batin.

DAFTAR ISI

Hamalam Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Deklarasi	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Persembahan	viii
Daftar Isi	ix

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan	11

Bab II : Tinjauan Umum Tentang *Had Khamr*

A. Hudud Dalam Hukum Islam	13
1. Pengertian Hudud	13
2. Macam-Macam Hudud dan Dasar Hukumnya	18
B. <i>Had Khamr</i> Dalam Islam	29
1. Pengertian <i>Khamr</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Had Khamr</i>	33
3. Syarat-Syarat <i>Had Khamr</i>	37

Bab III : Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Had Khamr*

A. Biografi dan Karya Imam Syafi'i	43
1. Biografi Imam Syafi'i	43
2. Karya-Karya Imam Syafi'i	55

B. Istinbat Hukum Imam Syafi'i	56
1. Qur'an... ..	56
2. <i>Sunnah</i>	62
3. <i>Ijma'</i>	64
4. <i>Qiyas</i>	65
C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang <i>Had Khamr</i>	67
D. Istinbat Hukum Imam Syafi'i Tentang <i>Had Khamr</i>	69

Bab IV : Analisis

A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang <i>Had Khamr</i>	71
B. Analisis Terhadap Istinbat Hukum Imam Syafi'i Tentang <i>Had Khamr</i>	78
C. Keterkaitan <i>Khamr</i> Dengan NARKOBA	84

Bab V : PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
C. Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : **Ali Mawahib**
Tempat, Tgl. Lahir : Grobogan, 13 Juli 1984
Alamat : Deras 01/II Kedungjati Grobogan
Jenjang Pendidikan :

1. SD N II Deras lulus tahun 1996
2. MTs Tajul Ulum Brabo lulus tahun 1999
3. MA Tajul Ulum Brabo lulus tahun 2002
4. IAIN Walisongo Semarang Jurusan Siyasah Jinayah (Pidana Politik)

Pengalaman Organisasi :

1. Mediasi HUMANIKA Jawa Tengah tahun 2002
2. Tentor LP2R Kota Semarang tahun 2003
3. PTKP HMI Komisariat IAIN Walisongo tahun 2004
4. PJS RGM One FM Fakultas Ushuluddin tahun 2004
5. Ketua IPNU Komisariat PPRT Tugurejo tahun 2004
6. Ketua Pemuda Bulan Bintang Kota Semarang tahun 2005
7. Ketua PSHT IAIN Komisaria IAIN Walisongo tahun 2006
8. President BEMJ Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah tahun 2006
9. Formatur KESTER Semarang tahun 2007

Semarang, 9 Januari 2007

Penulis

Ali Mawahib

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *al Lu'lu' wal Marjan*. Muslich Shabir "Koleksi Hadits Yang Disepakati Oleh al Buchory dan Muslim", Jilid II, Semarang: Al Ridha, Cet. ke-I, 1993.
- Abdul Mawahib, Abil Mawahib, *As-Sunnah-Sya'rani, al Mizanul Kubra*. Achmad Zaedun (ed) *Perbandingan Mazhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*", Surabaya: Dunia Ilmu Offset, Cet. ke-1, 1997.
- Abu Bakar, Rohadi, *Asbabun Nuzul* (Sebab-Sebab Turun Ayat-Ayat al-Qur'an), Semarang: Wicaksana Berkah Ilahi, Cet. ke-1, 1986.
- Ahmad, Idris, *Fiqh al Syafi'iyah (Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i)*, Jakarta: Widjaya, tt.
- Al Asfihani, Abi Syuja' Ahmad bin Husein bin Ahmad, *Matan al Ghoya wa al Taqrib*. Terj. Mahmud Zaeni "Taqrib", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. ke-I, 1995.
- Al Bany, Muhammad Nashiruddin, *Dlo'if Sunan al Tirmidzi*, Bairut: al Maktab al Islami, 1991.
- Al Bukhori, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughir bin Bardazabah, *Shahih Bukhari*. Terj. Achmad Sunarto "Tarjamah Shahih Bukhari", Semarang: CV. Asy-Syifa', 2003
- , *Al-Bukhari*, Juz III, Indonesia: Maktabah Dar al Ihya al Kutub al Arabiyah, tt.
- Al Kasynawi, Abu bakar bin Hasan, *Ashal al Madarik*, Juz II, Bairut Libanon: Darul al Alamiyah, 1997.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Saudi Arabia: Mujamma' al Malik al Fahd li Thiba'at al Mushaf al Syarif Madinah Munawwarah, 2003.
- Al Suyuthi, Djalaluddin bin Kamaluddin, *Lubab al Hadits*. Terj. Mundzir Nadzir "Lubab al Hadits", Surabaya: Sa'id bin Nasir Nabhan, tt.
- Al Syarbani, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib, *al Iqna' fi Alfadzi Abi Syuja'*, Juz II, Bairut Libanon: Darul Kutub al Alamiyah, 1996.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 3, 1995.

- An Naim, Abdullah Ahmed. *Toward an Islamic Reformation*. Ahmad Suaedy (ed) "Deskontruksi Syariah", Yogyakarta: LkiS, Cet. Ke-I, 1994.
- An Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*. Terj. Adib Bisri Musthofa, "Terjemah Shahih Muslim Jilid III", Semarang: CV. Asy- Syifa', Cet. Pertama, 1993.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Taisiri al Aliyyal Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir", Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Asy Syafi'i, Al Imam Abi Abdillah bin Idris, *al Umm*, Bairut Libanon: Darul Fikr, Juz V, 1990.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-7, 1994.
- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, tt
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Rizki Putra, Cet. ke1, Edisi -2, 1997.
- , Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur'anun Majid*, Juz II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, tt.
- Audah, Abdul Qadir, *al Tasyri' al Jinai al Islami*, Juz I, Turki: Muassasah al Risalah, tt.
- Bakker, Anton, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. II, 1990.
- Bik, Hadhari, *Tarikh al Tasyri' al Islami*. Terj. Mohammad Zuhri "Sejarah Pembinaan Hukum Islam", Bandung: Darul Ikhya, tt
- Bin Abdul Aziz, Zaenuddin, *Irsyad al 'Ibad*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Bin Abi Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, *Al Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*. Terj. Hafid Abdullah "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV Asy-Syifa', Cet ke-1, 1992.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, Cet. Ke-2, 1997.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Terj. Agah Garnadi "Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup", Bandung: Penerbit PUSTAKA, Cetakan I, 1984.

- Karsono, Edy, *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Kesar*, Bandung: Yrama Widya, 2004
- Fikri, Ali, *Ahsan al Qhashash*. Terj. Abd. Aziz MR “Kisah-Kisah Para Imam Madzhab”, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cetakan ke-1, 2003.
- Haliman, *Hukum Pidana Sjari’at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-I, 1971.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-V, 1975.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, tt
- Ibrahim, *al Bajuri*, Juz II, Bairut Libanon: Darul Fikr, tt.
- Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV Amalia, 1980.
- Majlis Tinggi untuk Urusan Keislaman Mesir, *Muntakhobu Minassunah*. Terj. Mahyuddin Syaf, dkk. “Sunnah-Sunnah Pilihan (Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan), Bandung: Angkasa, cet. ke-1, 1987.
- Malik, Imam, *Muwaththa al Imam Malik r.a.* Terj. Bisri Musthofa “Terjemah Kitab al Muwaththa” Semarang: Asy- Syifa’, 1992.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Shatibi’s Philosophi Of Islamic Law*, Kuala Lumpur Malaysia: Islamic Book Trust, Cetakan I, 2000.
- Mu’thi, Abi Abdul, *Nihayah al Zain*, Bairut Libanon: Darul Fikr, 1997.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rakesarasin, 1993.
- Muhyiddin Yahya, Abi Zakaria, *al Siraj al Wahhaj*, Birut Libanon: Darul Kutub al Alamiyah, 1997.
- Muthahhari, Murtadha, *Prinsip-Prinsip Ijtihad (Antar Sunnah dan Syi’ah)*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet II, 1995.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.
- Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, tt

- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *al Halal wal al Haram fi al Islam*. Terj. Mu'ammal Hamidi "Halal dan Haram dalam Islam", Bandung: Bina Ilmu, tt.
- Rahman, Abdur, *Shari'ah The Islamic Law*. Terj. Basri Iba Asghari "Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam", Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1993
- , *The Islamic Law*. Terj. Usman Efendi dan Abdul Khaliq "Inilah Syari'ah Islam", Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet. I, 1990.
- , *Syari'ah The Islamic Law*. Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari "Tindak Pidana dalam Syari'at Islam", Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-1, 1992.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Juz 2, Birut Libanon: Darul Fikr, tt.
- , *Fiqh al Sunnah*. Terj. Nabhan Husain "Fikih Sunnah", Bandung: PT Al Ma'arif, tt.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda)*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-1, 2003
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. ke-2, 2004.
- Siddiqi, Mumammad Iqbal, *The Penal Law of Islam*, Lal Kuan Delhi: Shah Offset Printer, Edisi ke-1, 1994.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996.
- Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Daud III*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Syari'ati, Ali, *al Insan al Islam wa Madaris al Gharb*. Terj. Afif Muhammad "Humanisme Antara Islam dan Madzhab Barat", Bandung: Pustaka Hidayah, Cetakan II, 1996.
- Yunus, Mahmud, *al Fiqh al Wadhih*, Juz III, Jakarta: al Sa'adiyah Putra, 1936.



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. DR. Hamka KM.02 Semarang 50185 Telp/Fax. (024) 7601294

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Januari 2007

Jam : 08.00 – 09.00

Telah mengadakan Ujian Munaqosah dengan judul skripsi:

“Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Had Khamr*”

Atas Nama : Ali Mawahib

NIM : 2102033

Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)

Keterangan : **UTAMA/ULANG**

LULUS/TIDAK LULUS

Semarang, 25 Januari 2007.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A.

NIP. 050 028 292

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.

NIP. 150 216 809

Penguji I

Penguji II

Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.

NIP. 150 276 119

Drs. Rokhmadi, M. Ag.

NIP. 150 267 747



IAIN WALISONGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika minuman keras (khamar) ¹ sangat erat kaitannya dengan kadar keimanan seseorang. Dalam hal ini, Islam mempunyai peranan penting dalam mengatasi masalah khamar di tanah air kita, Indonesia. Pada dasarnya, Islam memiliki andil yang cukup besar terhadap bahaya penyalahgunaan khamar.

Disisi yang lain, Narkoba secara alami baik semi sintetis maupun sintetis memang tidak disebutkan hukumnya secara jelas, baik di dalam *Qur'an* maupun *Sunnah*. Akan tetapi, berdasarkan *qiyas* (analogi), maka Narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) dapat disertakan (disamakan) dengan khamar, karena *ilat* (alasan hukum) yang sama yaitu memabukkan.²

Dalam *Qur'an* diterangkan dengan tegas bahwa *mu'min* (orang yang beriman) harus menjauhi khamar karena yang demikian tersebut adalah perbuatan syetan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90:

**íóÇ ÃóíøãóÇ ÇáøóĐöíäó ÂóãóäãæÇ ÅöäøóãóÇ
ÇáúíóãúÑõ æóÇáúãóíúÓöÑõ
æóÇáúÃóäúÕóÇÈõ æóÇáúÃóÒúáóÇãõ ÑöÍúÓñ**

¹ Khamar = Anggur, secara bahasa (*etimology*) berarti sari buah anggur yang diragikan. dipakai juga (secara analogi) untuk semua cairan yang diragikan dan untuk setiap yang memabukkan berupa cairan atau obat bius.

² Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Bandung: Yrama Widya, 2004, hlm. 74.

أولئك الذين آمنوا وابتغوا الفلاح ولم يؤمنوا بالله واليوم الآخر أولئك هم الرافضون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولم يؤمنوا بالله واليوم الآخر أولئك هم الرافضون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.³

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang tidak baik (keji) karena hal tersebut merupakan perbuatan *syaitan la'nat Allah*. Dalam hal ini, meminum khamar termasuk dalam kategori tindak pidana hudud.

Dalam buku "Inilah Syari'ah Islam" karya Abdur Rahman I. Doi' (1990:313) dijelaskan bahwa hukuman had dijatuhkan dalam tujuh perkara, dan selain dari ketujuh perkara tersebut dikenakan hukuman berupa *ta'zir*.⁴

Kesan mengerikan dari potong tangan dan kaki, penyaliban, hukuman mati dan dera merupakan hukuman khas *syari'ah* bagi pelanggar hudud, memberi kesan populer yang dominan menyangkut penerapan hukum Islam. Akan tetapi, ada beberapa problem serius menyangkut identifikasi dan definisi pelanggaran ini.⁵ Hal ini terkait dengan konsep hudud yang ditawarkan tidak bisa di tawar karena merupakan hak Allah.

³ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Saudi Arabia: Mujamma' al Malik al Fahd li Thiba'at al Mushaf al Syarif Madinah Munawwarah, 2003, hlm. 176.

⁴ Tujuh perkara tersebut yaitu pembunuhan dan penganiayaan, pencuri, pezina, menuduh zina tanpa bukti, murtad (keluar dari Islam), meminum minuman keras, perampok atau pembegal.

⁵ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekontruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, Cetakan 1, 1994, hlm. 203.

Kaitannya dengan hal tersebut Imam Syafi'i membahas dalam buku induknya (*kitab al Umm*) secara padat dan singkat. Pembahasan tersebut berupa untaian hadits dan pendapatnya, baik mengenai hukum meminum khamar, syarat had khamar maupun ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Penduduk Indonesia secara mayoritas memeluk agama Islam yang penganut madzhabnya sangat beragam. Di kalangan *nahdliyin*, dalam tataran ilmu fiqih berpedoman pada empat imam besar (*al Imam al Arba'ah*) yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari keempat imam tersebut, secara mayoritas mereka menggunakan madzhab Imam Syafi'i sebagai *hujjah*.

Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradapan manusia, syetan semakin memainkan peranan lengkap dengan berbagai ornamennya. Orang akan menjadi *zhalim* (aniaya) dan *jahl* (bodoh), bukannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Sang Pencipta melalui Nabi dan Rasul-Nya. Tak peduli betapapun murni dan barunya suatu masyarakat tertentu, namun tindak pidana akan tetap dilakukan meskipun dengan tingkatan yang berbeda.⁶

Dalam perkembangan ilmu fiqih, hudud Allah terbagi menjadi dua kategori:

1. Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang.

⁶ Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syariah Islam*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990, hlm. 313.

2. Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.⁷

Dalam hukum Islam, kata "hudud" dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh *Qur'an* atau *Sunnah* Nabi Muhammad saw, sedangkan hukuman lain yang ditetapkan dengan pertimbangan *qadli* atau penguasa disebut dengan *ta'zir* (mempermalukan pelaku pidana).⁸ Bentuk-bentuk hukum pidana Islam seperti ini mengindikasikan untuk menjaga lima pokok kehidupan, yaitu, *hifd al din* (memelihara agama), *hifd al nafs* (menjaga Jiwa), *hifd al 'aql* (memelihara akal), *hifd al nasl* (menjaga keturunan), dan *hifd al maal* (menjaga harta).⁹ Prinsip tersebut sangat erat kaitannya sebagai wahana petunjuk bagi manusia ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran baik terhadap pribadi (diri sendiri), orang lain maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Islam mengharapkan agar seseorang mampu memperoleh hak sesuai dengan proporsi baik dalam hal individu, golongan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.

Dalam memahami firman Allah diperlukan pemahaman hadits sebagai petunjuk pelaksanaan terhadap had khamar, karena *Qur'an* mempunyai sifat yang umum (*general*). Hal itu perlu dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan sebuah istinbat hukum. Apabila terdapat sebuah konsep hukum yang berbeda, maka bisa dinilai dalam bentuk *hazanah* keilmuan dan

⁷ *Ibid.*, hlm. 318.

⁸ *Loc. cit.*

⁹ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, tt, hlm. 89-90.

penawaran Islam mengenai konsep *rahmatat lil'alam*. Oleh karena itu, dari pemaparan di atas memberikan inspirasi bagi penulis untuk membahas mengenai "STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG HAD KHAMAR".

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i tentang had khamar?
2. Bagaimanakah istinbat hukum Imam Syafi'i tentang had khamar?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan formal yaitu untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Tujuan fungsional (edukatif) adalah :
 - a. Untuk mengetahui lebih dalam terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang had khamar.
 - b. Untuk mengetahui istinbat hukum Imam Syafi'i tentang had khamar.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya

tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Had Khamar”, penulis akan menelaah beberapa buku, kitab dan literatur lain untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada.

Agus Manaf, 219414, *Skripsi: Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penerapan Hukuman Jariman Gabungan Dalam Konteks Indonesia*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan hukuman jarimah gabungan menurut Imam Syafi’i dikaitkan dengan konteks Negara Indonesia. Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan macam-macam jarimah dan dasar hukumnya secara umum, salah satunya adalah hudud. Menurut penulis, skripsi tersebut berkonsentrasi pada pembahasan jarimah gabungan secara umum, yang kemudian diaktualisasikan di Indonesia yang di kenal mengenai pasal berlapis.

Mujiono NR, 2100241, *Skripsi: Kejahatan Narokotika-Psikotropika Di Semarang; Studi Analisis Terhadap Arah Kebijakan Poltabes Semarang Terhadap Kejahatan Narkoba*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai definisi mengenai NAPZA dengan memadukan beberapa dalil hukum Islam. Menurut penulis, skripsi tersebut membahas permasalahan NAPZA dalam term ke-Indonesia-an yang diaplikasikan di Kota Semarang dengan parameter arah kebijakan Poltabes

Semarang terhadap kejahatan Nakoba. Artinya, dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan mengabaikan hukuman had dalam term hukum pidana Islam.

Lukman Hakim, 2194134, *Skripsi: Studi Komparatif Terhadap Penghapusan Hukum Tindak Pidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut mengurai mengenai penghapusan hukum tindak pidana dalam hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Skripsi tersebut menjabarkan mengenai macam-macam tindak pidana Islam, baik berupa *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Juga menjelaskan beberapa pasal dalam KUHP yang terkait dengan materi tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Dalam analisisnya, skripsi tersebut menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

Drs. Edy Karsono dalam bukunya *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, berpendapat bahwa khamar adalah sesuatu yang memabukkan termasuk Narkoba. Dikatakan dalam buku tersebut bahwa Narkoba dapat dikategorikan sebagai khamar karena mempunyai *ilat* yang sama yaitu memabukkan. Dalam buku ini juga diuraikan mengenai NAPZA, Penyalahgunaan Narkoba, pandangan Islam terhadap Narkoba (secara umum) dan terdapat juga istilah tentang Narkoba. Dalam buku ini tidak disinggung *hudud* secara umum dan hanya membicarakan mengenai Narkoba dan minuman keras. Namun begitu, buku ini memberikan sumbangsih yang sangat

besar mengenai informasi terkait dengan jenis Narkoba. Akan tetapi dalam buku ini tidak ditegaskan secara detail mengenai pelaksanaan had, begitu juga mengenai teori hudud secara umum.

Abdullahi Ahmed An-Naim dalam bukunya *Deskonstruksi Syari'ah* memaparkan tentang Sumber, definisi dan pembenaran penologis hudud. Dijelaskan didalamnya bahwa gambaran pokok yang membedakan hudud adalah keseragaman (*invariabilitas*) hukuman. Persyaratan bahwa hukuman tertentu harus dijatuhkan ketika pelanggaran diketahui oleh yang berwenang dan terbukti sesuai syari'ah. Karena inilah yang membedakan antara hudud, disatu pihak, dengan *jinayat* dan *ta'zir* dipihak lain. Walaupun hukuman *jinayat* ditunjukkan oleh teks *Qur'an* yang jelas, namun teks yang sama mengijinkan adanya kebijakan alternatif mengenai apakah menuntut atau memilih antara *qisas* (balasan setimpal) atau menerima *diyat* (kompensasi uang/benda). Dalam buku tersebut juga diungkapkan bahwa hudud *sukr* (mabuk) pada prinsipnya tidak ada wewenang keagamaan Islam untuk menghapus hukuman had terhadap suatu pelanggaran, walaupun disana mungkin terdapat ruangan untuk mempertimbangkan kondisi umum dan khusus bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu di dalam batasan umum *Qur'an* dan *Sunnah*.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Al-Sunnah*, berpendapat bahwa khamar mempunyai manfa'at dan *madlarah*, diantara manfaatnya adalah bisa mendatangkan keuntungan bagi penjual khamar. Dalam buku ini, Sayyid

Sabiq juga memberikan penafsiran ayat-ayat *Qur'an* yang berkaitan dengan khamar.

E. Metode Penulisan

Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.¹⁰ Guna mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menelaah bahan tertulis yang relevan dengan judul skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer tersebut yaitu bukunya Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i dengan judul "*Al-Umm*" Juz V, *Darul Fikr*, 1990, Beirut Libanon dan buku terjemahannya Al-Imam Asy-Syafi'i yang berjudul "*Al-Umm*", CV. Faizan, Cetakan Pertama, 1988.

Adapun data sekunder adalah data penunjang yang berupa buku-buku atau sumber-sumber tulisan lain yang diperoleh melalui segala sumber kepustakaan di luar data primer yang disebutkan di atas. Data sekunder tersebut berupa buku/kitab *syafi'iyah* maupun buku-buku yang

¹⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 125.

merujuk mengenai masalah yang penulis bahas. Data sekunder tersebut antara lain:

- a. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Penerbit Pustaka Rizqi Putra, Semarang, 1997.
 - b. Prof. DR. Ali Fikri dalam bukunya yang berjudul "*Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*", Mitra Pustaka, Yogyakarta, Cetakan I, Agustus 2003.
 - c. Drs. Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2004.
 - d. Abdullahi Ahmed An-Naim, *Deskonstruksi Syari'ah*, LKiS, Yogyakarta, Cetakan 1, November 1994.
 - e. Abdur Rohman I. Doi, *Inilah Syariah Islam*, Jilid 1, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1990.
 - f. Dan beberapa literatur yang terkait dengan penulisan ini.
3. Analisis Data

Analisa kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa dan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu.¹¹ Kemudian penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskripsi

Menguraikan secara lengkap dan teratur atau seteliti mungkin seluruh perkembangan konsep, baik yang tampak istilah, pendekatan,

¹¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: Cet. III, 1995, hlm. 95.

argumentasi, segi perhatian, maupun yang lebih mendalam.¹² Dengan demikian penulis akan menggambarkan pendapat Imam Syafi'i tentang had Khamar serta menganalisis data tersebut.

b. *Content Analysis*

Content Analysis berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu lebih merupakan dasar bagi semua ilmu sosial.¹³ Analisis ini akan dirumuskan secara eksplisit dan menyajikan generalisasi yang mempunyai sumbangan teoritik.¹⁴ Penulis akan melakukan analisis teks yang mengarah pada sumbangan pada teori; ada relevansi teoritiknya.¹⁵

c. Interpretasi

Dengan metode ini, penulis berusaha membuat tafsiran yang bertumpu pada evidensi obyektif, untuk mencapai kebenaran yang otentik.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berjumlah lima bab, masing-masing bab mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan, dan bersifat integral komprehensif. Adapun sistematikanya tersebut sebagai berikut :

¹² Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. II, 1990, hlm. 84.

¹³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Jakarta: 1993, hlm. 49.

¹⁴ *Loc. cit.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996, hlm. 42.

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum tentang had khamar yang menjelaskan tentang hudud dalam hukum Islam, pengertian hudud dan dasar hukumnya, macam-macam hudud, had khamar dalam Islam, pengertian khamar, dasar hukum had khamar, syarat-syarat had khamar.
- BAB III : Pendapat Imam Syafi'i tentang had khamar, menguraikan tentang biografi dan karyanya, metode istinbat hukum Imam Syafi'i , pendapat Imam Syafi'i tentang had khamar, dan istinbat hukum Imam Syafi'i tentang had khamar.
- BAB IV : Analisis yang berisi tentang analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang had khamar, analisis terhadap istinbat hukum Imam Syafi'i tentang had khamar.
- BAB V : Penutup, berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *HAD KHAMR*

A. *HUDUD* DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian *Hudud*

Kata “*hudud*” merupakan bentuk jamak dari kata *hadd*. Bentuk *isim* dari *hadda*, *yahuddu*. Pada dasarnya *hadd* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Dalam hal ini termasuk juga dinding rumah atau batas-batas tanah.¹ Dalam hal lain dikatakan bahwa *hudud* berarti pencegah, pengekang atau larangan, karena ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah dari undang-undang Allah berkenaan dengan halal dan haram.² *Hudud* disebut juga dengan *jarimah hudud*,³ karena *hudud* merupakan bagian dari *jarimah*.⁴

Secara bahasa (*etimology*) *hadd* berarti cegahan, pisahan, atau batasan. Karena *hudud* berarti hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kemaksiatan (*immoral*). Hukuman tersebut dimaksudkan bagi pelanggar tindak pidana *hudud* agar tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.⁵

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*. Terj. Moh Nabhan Husein “Fikih Sunnah”, Bandung: PT Al Ma’arif, tt, hlm.13.


² Abdur Rahman, *Syari’ah The Islamic Law*. Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari “Tindak Pidana dalam Syari’at Islam”, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-1, 1992, hlm. 6.

³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, tt, hlm. 16.

⁴ A. Hanafi membagi *jarimah* menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat*, dan *jarimah ta’zir*.

⁵ Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

Dalam *Qur'an*, *hudud* diartikan sebagai larangan Allah sebagaimana surat al Baqarah ayat 187:



Artinya : Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.⁶

Munurut istilah syara' (*terminology*), *hudud* adalah pemberian hukuman-hukuman sebagai hak Allah,⁷ sebagaimana yang disebutkan dalam *Qur'an* dan *Sunnah* karena ditetapkannya hukuman tersebut untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat madani. Karena merupakan hak Allah, berarti *hudud* tidak bisa dibatalkan demi hukum. *Hudud* Allah ini dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, beberapa peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, dan perceraian yang diperbolehkan dan yang dilarang. *Kedua*, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hak terlarang untuk dikerjakan.⁸ Dengan kata lain, *hudud* merupakan beberapa hukuman yang telah

⁶ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Saudi Arabia: Mujamma' al Malik al Fahd li Thiba'at al Mushaf al Syarif Madinah Munawwarah, 2003, hlm. 45.

⁷ Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

⁸ Abdur Rahman, *The Islamic Law*. Terj. Usman Efendi dan Abdul Khaliq "Inilah Syariah Islam", Jilid 1, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet Ke-1, 1990, hlm. 318.

ditentukan, dan diwajibkan atas orang yang melanggar larangan-larangan yang tertentu.⁹

Gambaran pokok yang membedakan *hudud* adalah keseragaman (*invariabilitas*) hukuman. Persyaratan bahwa hukuman tertentu harus dijatuhkan ketika pelanggaran diketahui oleh yang berwenang dan terbukti sesuai syari'ah. Karena inilah yang membedakan antara *hudud*, disatu pihak, dengan *jinayat* dan *ta'zir* dipihak lain. Walaupun hukuman *jinayat* ditunjukkan oleh teks *Qur'an* yang jelas, namun teks yang sama mengijinkan adanya kebijakan alternatif mengenai apakah menuntut atau memilih antara *qisas* (balasan setimpal) atau menerima *diyat* (kompensasi uang/benda).¹⁰ *Qisas* yaitu hutang jiwa dibayar dengan jiwa.¹¹ Hal itu dilakukan sebagai bentuk hak manusia atas kehidupan. Adapun hikmah yang terkandung adalah menghidupkan masyarakat.¹²

Dr. Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa sebagian ulama membagi hak Allah itu kepada delapan macam. *Pertama*, ibadah *kholishoh* seperti iman. *Kedua*, hukuman-hukuman *kholishoh* seperti *hudud*. *Ketiga*, hukuman-hukuman terbatas seperti *mawaris*. *Empat*, hak-hak yang meliputi dua hak (hak Allah dan hak adam) seperti *kifarat*. *Lima*, ibadah yang mempunyai makna *ma'unah* seperti *zakat fitrah*. *Enam*, ibadah yang mempunyai makna spiritual seperti shalat. *Tujuh*, *ma'unah* yang di

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 402.

¹⁰ Abdullah Ahmed an Naim, *Toward an Islamic Reformation*. Ahmad Suaedy (ed) "Deskonstruksi Syariah", Yogyakarta: LkiS, Set. Ke-I, 1994, hlm. 203-204.

¹¹ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. V, 1975, hlm. 225.

¹² *Ibid.*

dalamnya terdapat *syibhul uqubah* seperti *al kharaj*. *Delapan*, hak yang berdiri sendiri seperti *al khams fil ghanimah*.¹³

Dalam hukum Islam kata “*hudud*” dibatasi dengan untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan dalam *Qur'an* dan *Sunnah*, sedangkan hukuman lain seperti *ta'zir* ditetapkan dengan pertimbangan *qadhi* atau penguasa.

Kata umum dari hukuman adalah *uqubah*.¹⁴ Kata *uqubah* merupakan bentuk jamak dari kata ‘*aqb* yang berarti suatu hal yang datang setelah lainnya. Karena hukuman dikenakan setelah batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Ilahi.¹⁵

Hukuman bersyarat tidak termasuk kedalam pengertian *hudud*, karena hukuman yang dijatuhkan belum tentu kadarnya karena penetapannya tergantung kepada *qadhi* atau penguasa. *Qisas* juga tidak termasuk kedalam pengertian *hudud*, karena *qisas* didasarkan atas hak sesama manusia sebagai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang telah disepakati bersama.¹⁶

Himpunan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang disepakati bersama, bisa dikemukakan dalam arti yang lebih luas dengan istilah ‘*humanisme*’. *Humanisme* adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa

¹³ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, tt, hlm. 80.

¹⁴ Abdur Rahman, *The Islamic Law.*, *loc. cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ali Syari'ati membagi teori *Humanisme* menjadi empat aliran pemikiran penting yang memiliki perbedaan dan pertentangan dan mengklaim diri sebagai pemilik *humanisme*, yaitu : 1. *Liberalisme Barat*, 2. *Marxisme*, 3. *Eksistensialisme*, dan 4. *Agama*. Lihat: Ali Syari'ati, *al Insan al Islam wa Madaris al Gharb*. Terj. Afif Muhammad “*Humanisme Antara Islam dan Madzhab Barat*”, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996, Cetakan II, hlm. 39.

tujuan pokok yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dan kesempurnaan manusia. Ia memandang manusia sebagai makhluk mulia, dan prinsip-prinsip yang disarankannya didasarkan atas pemenuhan pokok yang bisa membentuk species manusia.¹⁷

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan identik sebagai larangan yang ditetapkan sebagai hukum Allah. Bagi yang melanggar larangan tersebut akan dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan. Melakukan pelanggaran atas hukum Allah berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan sesuai dengan *syari'at*.

Hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa *hudud* tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi sama sekali, namun terkait dengan apa yang disebut hak Allah.¹⁸ Dan kejahatan seperti ini dapat diartikan sebagai kejahatan yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh Allah baik kualitas maupun kuantitas yang pelaksanaannya tidak mengenal tingkatan.¹⁹


Gambaran pokok yang membedakan *hudud* dengan hukuman pidana lain adalah *hudud* mempunyai keseragaman (*invariability*) hukuman. Dan hukuman dijatuhkan ketika pelanggaran diketahui oleh

¹⁷ Ali Syari'ati, *loc. cit.*

¹⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda)*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2003, hlm. 22.

¹⁹ *Ibid.*

yang berwenang dan terbukti menurut *syari'ah*, dengan mengabaikan aspirasi pelaku, korban atau yang berwenang (*qadhi*). Baik korban ataupun yang berwenang tidak memiliki kebijakan apapun ketika terjadi masalah *hudud*, karena secara fundamental *hudud* telah ditegaskan dalam *Qur'an* dan *Sunnah* dan merupakan hak Allah.



Klasifikasi Kejahatan dan Penentuan Hukumnya
Dalam Hukum Pidana Islam

2. Macam-Macam *Hudud* dan Dasar Hukumnya

Qur'an dan *Sunnah* telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair dalam buku *Membumikan Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso menyebutkan bahwa kejahatan *hudud* dibagi dalam 7 (tujuh)

kejahatan tindak pidana, ²⁰ yaitu: *riddah* (murtad), ²¹ *al baghy* (pemberontak), ²² *zina* (perzinahan), ²³ *qadzaf* (tuduhan palsu zina), ²⁴ *sariqah* (pencurian), ²⁵ *hirobah* (perampokan), ²⁶ dan *syarb al khamr* (meminum *khamr*).²⁷

a. *Riddah* (murtad)

Riddah menurut bahasa (*etimology*) *radda*, *yaruddu* artinya kembali dari sesuatu kepada lainnya.²⁸ Sedangkan menurut istilah *syara'* (*terminology*) *riddah* ialah orang yang keluar dari agama Islam. Bagi pelaku *hudud* ini dikenai hukuman mati sesuai dengan *hadits* Nabi Muhammad saw:

²⁰ Pembagian ini sesuai dengan *jumhur ulama*. Ada yang berpendapat bahwa *hudud* meliputi 6 tindak pidana (pencurian, zina, menuduh zina, hirabah, meminum *khamr* dan murtad). Abdur Rahman berpendapat dalam bukunya *Inilah Syariah Islam* bahwa tindak pidana *hudud* dibagi menjadi 5 perkara yaitu pembunuhan (*qatl*), pembegalan atau perampokan (*hirabah*), pencurian (*sariqah*), perzinahan (*zina*), dan tuduhan zina (*qadzaf*). Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa *hudud* hanya mencakup 4 tindak pidana (pencurian, zina, menuduh zina, dan *hirabah*) karena keempat tindak pidana tersebut yang diatur secara tegas diatur dalam *Qur'an*.

²¹ Dalam *Qur'an* tidak dijelaskan secara detail mengenai hukuman tindak pidana *riddah* (murtad), hanya saja dalam *Sunnah* ditegaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana ini adalah mati.

²² Tindak pidana ini diancam sesuai dengan surat al Hujarat: 9-10.

²³ Hukuman tindak pidana ini diancam hukuman dera 100 kali dan dirajam sampai mati sesuai dengan surat an Nur: 2.

²⁴ *Qadzaf* (tuduhan palsu zina) yang dimaksud adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ancamannya tindak pidana ini sesuai dengan surat an Nur: 4.

²⁵ Sayyid Sabiq menyebutnya sebagai Perusuh. Hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Karena pada dasarnya mencuri adalah perbuatan mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya. Pelaku tindak pidana ini diancam sesuai dengan surat al Maidah: 38.

²⁶ *Hirobah* juga sering diartikan sebagai pemberontakan terhadap pimpinan negara. Sayyid Sabiq menyebut *hirobah* dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Pelaku tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati atau salib sesuai dengan surat al Maidah: 33.

²⁷ Ada beberapa istilah mengenai tindak pidana ini diantaranya adalah *sukr* (mabuk). Ekstensi pembedaannya dalam kategori *hudud* ini adalah ketika ia mabuk. Dalam *Qur'an* hanya disebutkan larangan untuk tidak melakukan meminum *khamr* sesuai dengan surat al Maidah: 90. tetapi dalam sebuah *hadits* diatur mengenai pelaksanaan hukuman *had* berupa 40-80 kali dera.

²⁸ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-I, 1971, hlm. 375.


óãúä óÈøóĭáó İöíúäãõã ÝóÇú PõÊáãæúáã

Artinya : Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia.²⁹
(HR Bukhari dari Ibnu Abbas)

Yang dimaksud keluar dari agama Islam, menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan itikad. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram. Atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan sesuatu perbuatan haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan aqidah Islam, seperti beritikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk, dan sebagainya.³⁰

Bagi pelaku tindak pidana *riddah* (murtad) diancam oleh

Allah sebagaimana surat Al Baqarah ayat 217:



²⁹ Topo Santoso, *op. cit.*, hlm. 31.

³⁰ *Ibid.*

Artinya : Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³¹

Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sangsinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sangsi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah diatas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sangsi akherat, yaitu kekal dalam neraka.³²

Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi yang telah taubat secara *dlahir* (terang-terangan), maka ia tidak di bunuh. Sedangkan menurut Ibrahim Halabi, dalam pelaksanaan hukuman diberikan jangka waktu 3 hari untuk melaksanakan taubat.³³ Apabila ia (orang yang murtad tersebut) tidak bertaubat secara terang-terangan maka dilaksanakanlah hukman mati.

b. *Al baghy* (pemberontak)


Al baghy (pemberontakan)³⁴ merupakan bagian dari *hudud*. Hukuman *had* tindak pidana ini adalah diperangi sampai surut, artinya dimusnahkan keberadaannya (dibunuh secara masal) sebagaimana dalam surat al Hujarat ayat 9-10:

³¹ *Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit.*, hlm. 53.

³² *Ibid.*, hlm. 32.

³³ Haliman, *op. cit.*, hlm. 377.

³⁴ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban pemimpin. Sedangkan ulama hanafiyah mengartikan *Al baghy* sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Sementara menurut ulama malikiyah, *albaghy* diartikan sebagai penolakan untuk mentaati imam yang sah dengan jalan kekuatan. Lihat: Topo Santoso, *op. cit.*, hlm. 33.




Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Apabila dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.³⁵

c. *Zina* (perzinahan)


Hukuman untuk *zina* ditegaskan dalam *Qur'an* dan *Sunnah*.

Hukuman bagi pelaku *zina* yang belum menikah (*ghoiru muhsan*)

didasarkan pada firman Allah QS. an Nur ayat 2:



³⁵ *Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit., hlm. 846.*




Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³⁶

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*)

hukumannya adalah rajam (dilempari batu sampai mati) sebagaimana

firman Allah QS. an Nisa' ayat 15:



Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,³⁷ hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.³⁸

³⁶ Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit., hlm. 543.

³⁷ Menurut *Jumhur Mufassirin* yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina. Sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo seks, lesbian dan yang sejenisnya. menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita).

³⁸ Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit., hlm. 118.

Dan dua ayat diatas ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw
dalam sebuah *hadits* :

**ÎõĐõæÇ Úóäøöì ... ÎõĐõæÇ Úóäøöì
óPİú İóÚóáó Çááãõ óáãõäóó
óÓöÈíúáÇđ úÇáöÈßúÑö
öÈÇúáÈößúÑö İöáúİõ ãöÇÆóÉöð
æóÊóÛúÑöíúÈõ ÚóÇãð.
æóÇáÈøíøöÈõ ÈöÇáÈøíøöÈö İöáúİõ
ãöÇÆóáð æóÇáÑøólúãõ.**

Artinya : Ketahuilah ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Untuk jejak dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk duda dan janda dihukum dengan pukulan seratus kali dan rajam.³⁹

Menurut Abi Abdul Mu'thi hukuman *hadd* bagi pezina secara umum adalah didera sebanyak seratus kali kemudian diasingkan.⁴⁰ Zina dapat ddibuktikan dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Pengakuan dalam hal ini dilakukan oleh orang dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya. Karena pelaku perzinaan yang dilakukan oleh anak dibawah umum (belum baliq) antar sesamanya atau orang gila tidak dikenakan hukuman.⁴¹ Dalam hal persaksian harus terpenuhi dengan adanya empat saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan hubungan

³⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 14.


⁴⁰ Abi AbdulMu'thi, *Nihayah al Zain*, Bairut Libanon: Darul Fikr, 1997, hlm. 346.

⁴¹ R. AbdulDjamali, *Hukum Islam*, Bandung: MandarMaju, 1997, Cet. ke-2, hlm. 200.

seksual tersebut secara jelas.⁴² Bagi homoseksual atau lesbian hukumannya wajib dijalankan seperti pelaku zina.⁴³

d. *Qadzaf* (tuduhan zina)

Dalam Islam, kehormatan merupakan satu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk dalam tindak pidana *hudud* yang diancam dengan hukuman berat.⁴⁴ Korban dari tuduhan atas perzinahan dapat berupa perempuan dan laki-laki. Dan bagi para pelaku tindak pidana *hudud* pada delik *qadzaf* (tuduhan zina) telah diatur dalam firman Allah dalam surat an Nur ayat 4:



Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik⁴⁵ (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.⁴⁶

⁴² Topo Santoso, *op. cit.*, hlm. 24.

⁴³ Mahmud Yunus, *al Fiqh al Wadhih*, Juz III, Jakarta, al Sa'adiyah Putra, 1936, hlm. 26.

⁴⁴ Topo Santoso, *loc. cit.*, hlm. 25.


⁴⁵ Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, *aqil baligh* dan muslimah.

⁴⁶ *Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit.*, hlm. 544.

Orang merdeka yang melakukan penuduhan berzina dihukum 80 kali dera, sedang hamba sahaya 40 kali dera. Dan hukuman penuduh zina gugur karena tiga hal: diajukannya bukti, kemaafan si tertuduh, dan *li'an*.⁴⁷

e. *Sariqah* (pencurian)

Sariqah (pencurian) adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik.⁴⁸ Terhadap pelaku tindak pidana pencurian ini dikenakan hukuman potong tangan sebagaimana firman Allah QS. Al Maidah ayat 38 sebagai berikut :



Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁹

f. *Hirabah* (perampokan)

Hirabah (perampokan) dapat diartikan sebagai pengacau keamanan atau membuat kerusakan dan onar di muka bumi. Bagi pelaku tindak pidana perampokan (*hirobah*) ini dikenakan hukuman *had* berupa mati (salib) atau dipotong tangan dan kakinya secara silang


⁴⁷ Abi Syuja' Ahmad bin Husein bin Ahmad al Asfihani, *Matan al Ghoya wat Taqrib*. Terj. Mahmud Zaeni "Taqrib", Jakarta: Pustaka Amani, Cetakan I, 1995, hlm. 129.

⁴⁸ Mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur atau pergi.

⁴⁹ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 156.

dan diusir (diisolir).⁵⁰ Ditegaskan dalam firman Allah QS. al Maidah

ayat 33:



Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁵¹

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 15.

⁵¹ Al *Qur'an* dan Terjemahannya, *op. cit.*, hlm. 164

g. *Syarb al khamr* (meminum *khamr*)

Syarb al khamr (meminum *khamr*) adalah tindak pidana pelaku meminum *khamr*. Dalam *Qur'an* ditegaskan dalam surat al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,⁵² adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵³

Bagi para pelaku *hudud* dalam kategori ini diancam dengan hukuman dera sebanyak 40 kali dera.⁵⁴ Dalam *hadits* Nabi Muhammad saw dijelaskan bahwa :

Uóäú óÇäóOò óÇäøó ÇääøóÈöíøó Öóáøöì
Çááãõ Úóáóíúãö æóÓóáøóãó ÖóÑóÈó Ýöì
ÇúáóÎáúÑö ÈöÇáúÍóÑöíúÍö
æóÇääøóÚóÇäö. æóÍóáóÍó ÇóÈóæú
ÈóBúÑò ÇóÑúÈóÚöíúáó.

⁵² *al Azlaam* dalam ayat tersebut adalah anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

⁵³ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 176.

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jina' al Islami*, Juz I, Jakarta: Muassasah al Risalah, hlm. 649.

Artinya : Dari annas RA bahwasanya Nabi Muhammad saw telah memukul (mencambuk) peminum *khamr* dengan pelepah kurma dan sandal. Dan abu bakar telah mencambuk dengan empat puluh kali cambukan.⁵⁵

Selain *hadits* di atas, ada juga yang berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang meminum *khamr* adalah mati, jika pelaku tindak pidana tersebut berulang kali melakukan perbuatan tersebut.

Dalam sebuah *hadits* Nabi Muhammad saw:

öÇäú ÔóÑöÈó ÇúáÍóäúÑó óÝÍúáöÏöæúáã
 Èöãøó öÇäú ÔóÑöÈó ÇúáÍóäúÑó
 ÝóÍúáöÏöæúáã Èöãøó öÇäú ÔóÑöÈó
 ÇúáÍóäúÑó ÝóÍúáöÏöæúáã Èöãøó Çöäú
 ÔóÑöÈó ÇúáÍóäúÑó óÝÇúPÈöäöæúáã.
 ÝóÇóÊóì öÈÑóÍöäò ÝóPóÍú ÔóÑóÈó
 ÝóÍúáöÏöæúáã Èöãøó ÆóÊóì Èöäö
 ÇáÈøóÇäöíóóÉó óÝÍúáöÏöæúáã Èöãøó ÆÊóì
 Èöäö ÇáÈøóÇ öäÈóÉö ÝóÍúáöÏöæúáã
 Èöãøó ÆÊóì Èöäö ÇáÑøóÇÈöÚóÉö
 ÝóÍúáöÏöæúáã æóæóÖóÚó ÇáúPóØúÚö
 ÝóßóÇäóÊú ÑöÍúÖóÉ.ð

Artinya : Jika ia minum *khamr* maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka bunuhlah ia". Lalu didatangkan seorang laki-laki yang telah minum maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang kedua kalinya maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang ketiga kalinya maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang keempat kalinya maka beliau menjilidnya dan beliau meninggalkan pembunuhan.⁵⁶

⁵⁵ Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy-Syifa', hlm. 617.

⁵⁶ Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, Bairut Libanon: Darul Fikr, Juz V, 1990, hlm. 246.

Tindak pidana meminum *khamr* ini diklaim sebagai “*ummu al khabaits*” dan shalat yang dilakukan oleh peminum *khamr* tidak diterima selama empat puluh hari.⁵⁷

Selain ketujuh macam *hudud* di atas, ada pula yang berpendapat bahwa meninggalkan sembahyang (shalat) lima waktu merupakan bagian dari tindak pidana *hudud*.⁵⁸

B. Had Khamr Dalam Islam

1. Pengertian *Khamr*

Khamr (arak) disebut juga dengan minuman keras, dalam bahasa arab disebut *khamr* (خمر). Berasal dari kata *khamra*, artinya menutupi.⁵⁹ Islam menganggap bahwa *khamr* merupakan sesuatu yang najis.⁶⁰ Selain itu meminum *khamr* adalah haram sebab menghilangkan akal pikiran seorang yang meminum *khamr* biasanya mabuk.⁶¹ Hilang kebenarannya, ia lupa diri dan lupa Tuhan.

Menurut Yusuf Qardhawi, Rasulullah saw pernah ditanya tentang minuman yang terbuat dari madu, atau dari gandum dan *syair* yang diperas

⁵⁷ Djalaluddin, *Lubab al Hadits*, Terj. Mundzir Nadzir “Lubab al Hadits”, Surabaya: Sa’id bin Nasir Nabhan, tt, hlm. 145-146. Lihat juga: Majelis Tinggi untuk Urusan Keislaman Mesir, *Muntakhobu Minassunah*. Terj. Mahyuddin Syaf, dkk “*Sunnah-Sunnah Pilihan* (Makanan dan Minuman serta Hewan Qurban Sembelihan), Bandung: Angkasa, Cet. ke-1, 1987, hlm. 137.

⁵⁸ Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV Amalia, 1980, hlm. -

⁵⁹ Idris Ahmad, *Fiqh al Syafi’iyah (Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i)*, Jakarta: Widjaya, tt, hlm. 365.

⁶⁰ Najis dalam bahasa arab berarti kotoran. Secara istilah Najis berarti kotoran yang harus disucikan karena menyebabkan tidak sahnya shalat, bahkan diharamkan makan najis. Lihat: Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: al Ikhlas, 1981, hlm. 2.

⁶¹ *Ibid.*

sehingga menjadi keras. Nabi Muhammad saw sesuai dengan sifatnya berbicara pendek, beliau sampaikan bahwa:

بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَابِقٍ لِلْخَمْرِ هُوَ خَمْرٌ (CáÈÎÇÑì)

Artinya : Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.
(HR. Bukhari) ⁶²

Dalam konteks ini, para ulama sepakat bahwa setiap yang memabukkan baik berupa benda padat atau cair dapat diasumsikan sebagai *khamr*, dan hukum meminumnya adalah haram. Pada saat itu *khamr* bisa berupa *busr*,⁶³ *fadhîh*,⁶⁴ *zahw*,⁶⁵ *bit'u*,⁶⁶ *mizru*⁶⁷ dan sebagainya.⁶⁸

Pernah suatu ketika Umar bin Khattab berdiri mengumumkan di atas mimbar Nabi Muhammad saw. Kata Umar bin Khattab ‘bahwa yang dinamakan arak ialah apa-apa yang dapat menutupi fikiran’. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁹

⁶² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Al-Bukhari*, Juz III, Indonesia: Maktabah Dar al Ihya al Kutub al Arabiyah, hlm. 321. Banyak yang meriwayatkan *hadits* ini diantaranya *Jamaah* kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah dan Daruquthni. Lihat juga: Muhammad Yusuf Qardhawi, *al Halal wal al Haram fi al Islam*. Terj. Mu’ammal Hamidi “Halal dan Haram dalam Islam”, Bandung: Bina Ilmu, tt, hlm. 94. Lihat juga: Zaenuddin bin Abdul Aziz, *Irsyad al ‘Ibad*, Semarang: Toha Putra, hlm. 110.

⁶³ Busr adalah kurma yang telah matang.

⁶⁴ Fadhîh adalah minuman yang dibuat dari busr tanpa sentuhan api. Ada kalanya fadhîh itu disebutkan kepada kurma kering, dan kurma busr, dan ada kalanya kepada masing-masing dari kedua macam kurma itu.

⁶⁵ Zahw adalah busr yang berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan sebelum menjadi matang. Dalam suatu keterangan dijelaskan zahw adalah kurma besar berwarna, yakni jika kelihatan berwarna merah atau kuning di batangnya, hingga tampak sebagai hiasan.

⁶⁶ *Khamr* yang terbuat dari madu.

⁶⁷ Minuman *khamr* dari biji-bijian yang biasa diminum penduduk Yaman.

⁶⁸ Majelis Tinggi untuk Urusan Keislaman Mesir, *op. cit.*, hlm. 131-139.

⁶⁹ Dalam *Shahihain* ditegaskan bahwa Umar bin Khathab mengatakan dalam khutbahnya di atas mimbar Rasulullah saw. Beliau berkata ‘Hai manusia, telah diturunkan ketentuan yang mengharamkan *khamr* yang terdiri dari lima jenis: anggur, madu, kurma, terigu, dan biji gandum. *Khamr* adalah sesuatu yang merusak kenormalan akal’. Lihat: Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Taisiri al Aliyyal Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin “Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir”, Jilid 2, 1989, Cet. ke-1, hlm. 148. Lihat juga: Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddiqi, *Tafsir Qur’an Majid II*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hlm. 1111. Lihat: *al Bhukhari, loc. cit.*

Dalam kitab *Shahihain* (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) ditegaskan dari Anas, dia berkata:

‘ Pada saat *khamr* diharamkan, saya sedang memberi minuman kepada orang-orang di rumah Abi Thalhah. Minuman mereka hanyalah perasan kurma basah dan kering. Tiba-tiba ada orang yang berseru ‘ketahuilah bahwa *khamr* telah diharamkan, maka saya membuang *khamr* tersebut di sumur madinah. Anas berkata, kemudian Abi Thalhah berkata, ‘keluarlah dan tumpahkanlah *khamr* itu’. Maka akupun menumpahkannya. Kemudian orang-orang berkata, ‘sifulan dan sifulan mati sedang *khamr* berada dalam perutnya. Anas berkata, ‘maka Allah menurunkan ayat: tiada dosa bagi orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ’.⁷⁰

Melihat ‘*ilat* “memabukkan” bearti NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dapat disebut dengan *khamr*, dan bagi yang mengkonsumsinya dikenakan hukuman *had*.⁷¹

Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini, antara lain: putaw (heroin), morfin, dan opiat lainnya.

Sedangkan alkohol merupakan jenis minuman yang mengandung etil-alkohol. Psikotropika adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika, bekerja pada sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan perasaan khas pada aktifitas mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain: shabu-shabu, amphetamin, dan ekstasi.

⁷⁰ Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *op. cit.*, hlm. 148. Lihat: al Bhukhari, *loc. cit.*

⁷¹ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Bandung: Yrama Widya, Cet. ke-1, 2004, hlm. 11.

Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada sistem syaraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain : LSD, pilosin, psilosibin, meskalin, ganja, dan beberapa pelarut seperti lem, cat, dan lain sebagainya.⁷²

Narkotika dan psikotropika pada dasarnya merupakan obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan sehingga ketersediaannya harus terjamin. Namun yang menjadi masalah adalah penyalahgunaan obat-obatan tersebut.

Pada saat ini sedang berkembang obat terlarang yang dikenal dengan sebutan 'designer drugs', yaitu jenis obat-obatan yang diracik dengan cara memodifikasi struktur kimiawi dari obat-obatan yang sudah ada, sehingga menghasilkan jenis obat baru yang memiliki efek farmokologi yang hampir sama.⁷³

Salah satu bentuk designer drugs yang dibuat secara besar-besaran oleh sindikat pembuat dan penjual narkoba adalah 3,4 methyendioxy methamphetamine (MSMA) yang dikenal dengan sebutan extasi. Produk extasi ini kemudian berkembang lagi lebih jauh dan menghasilkan berbagai jenis obat terlarang baru yang memiliki daya rusak yang sangat hebat. Bentuk designer drugs selain extasy adalah fantas, fantasia, M-25, 2-CB, bromo-STP, E-4 Euh (inteleX), dan sebagainya.⁷⁴

⁷² *Ibid.*, hlm. 12-13.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

Ulama berbeda pendapat dalam hal bahan mentahnya. Abu Hanifah membatasinya pada air anggur yang dimasak sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Dengan pengertian *khamr* tersebut, maka hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah dan minuman mengandung alkohol tidak disebut *khamr*, kecuali jika secara faktual memabukkan.⁷⁵

2. Dasar Hukum *Had Khamr*

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah Berkata: Rasulullah datang di kota Madinah, dijumpai mereka pada minum minuman keras dan makan hasil undian. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang dua persoalan ini.⁷⁶ Maka turunlah firman Allah surat al Baqarah ayat 219:




Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. ke-2, 2004, hlm. 192.

⁷⁶ Rohadi Abu Bakar, *Asbabun Nuzul (Sebab-Sebab Turun Ayat-Ayat Qur'an)*, Semarang: Wicaksana Berkah Ilahi, Cet. ke-1, 1986, hlm. 159. Lihat:

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁷⁷

Akan tetapi dalam kehidupan mereka (sahabat Muhajirin) masih melakukan perbuatan tersebut. Sampai terjadi sebuah peristiwa seorang Muhajirin mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk. Orang tersebut ia membaca surat *Qur'an* campur aduk (tidak karuan).⁷⁸ Kemudian oleh mereka diperingatkan dengan turunnya firman Allah surat an Nisa' ayat 43 sebagai berikut:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka

⁷⁷ *Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit.*, hlm 53.

⁷⁸ *Ibid.*

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.⁷⁹

Barulah mereka melaksanakan shalat dengan tanpa mabuk atau meminum *khamr* (minuman keras). Walaupun demikian dalam keadaan tidak shalat mereka kembali meminum *khamr* (minuman keras), sehingga untuk yang kesekian kalinya Allah mempertegas dalam firman Allah QS. al Maidah ayat 90-93:



⁷⁹ Ibid., hlm. 125.

penjualnya, pembelinya, pemerasnya buat umum, pemerasnya buat dirinya. Pembawanya dan yang dibawakannya'.⁸¹

Al Syaroni mengatakan dalam kitab al Mizan bahwa *al Aimmah al Arba'ah* telah sepakat bahwa *khamr* adalah sesuatu yang haram dan Najis.⁸² Pada catatan pinggirnya dari sunnah Ibnu Majjah, Sindi mengatakan: 'tentang ucapannya 'lalu diharamkannya perdagangan minuman keras', memperingatkan bahwa minuman keras dan riba itu sama dalam hukum haramnya.⁸³ Meminum minuman keras (*usyribah*) juga dinyatakan haram, baik mengkonsumsi sedikit atau banyak.⁸⁴

Dalil-dalil diatas sangat jelas bahwa *khamr* hukumnya adalah haram. Tidak ada toleransi dalam masalah ini, artinya, walaupun *khamr* digunakan sebagai obat, maka maka hukumnya tetap haram seperti keharaman meminumnya.

Menurut ulama Kufah yang di kutip oleh Nawawi secara tegas mengatakan bahwa tidak diharamkan meminum minuman yang memabukkan yang bukan anggur.⁸⁵ Keharaman terjadi disebabkan ia haus dan meminumnya. Akan tetapi jika seseorang tercekik ketika menyuap makanan dan tidak dijumpainya minuman kecuali *khamr*, maka dianggap meminum *khamr* tersebut tidak haram.⁸⁶ Demikian pula, apabila *khamr*

⁸¹ Majlis Tinggi untuk Urusan Keislaman Mesir, *op. cit.*, hlm. 126.

⁸² Abu bakar bin Hasan al Kasynawi, *Ashal al Madarik*, Juz II, Bairut Libanon: Darul al Alamiyah, 1997, hlm. 266.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Abi Zakaria Muhyiddin Yahya, *al Siraj al Wahhaj*, Birut Libanon: Darul Kutub al Alamiyah, 1997, hlm. 515.

⁸⁵ Haliman, *op. cit.*, hlm. 451.

⁸⁶ *Ibid.*

hendak dijadikan cuka maka keharaman tersebut masih tetap melekat.⁸⁷ Kecuali anggur yang telah dikeringkan lalu diperas dan di makan pada waktu makan malam.⁸⁸ Sedemikian rupa Allah mengharamkan *khamr* sehingga ia (*khamr* tersebut) disebut sebagai ibu dari segala kotoran.⁸⁹

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa betapapun *khamr* adalah sesuatu yang dilarang oleh agama (haram) dan dikategorikan sebagai tindak pidana *hudud*, tetapi dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan mengonsumsi (minum) *khamr* dalam rangka melangsungkan kehidupan.⁹⁰

3. Syarat-Syarat *Had Khamr*

Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. Sebab hukuman merupakan pencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan mengerem seseorang dari perbuatan kemaksiatan. Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni penjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.⁹¹

Unsur-unsur umum tindak pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah ada tiga macam. *Pertama*, hendaknya ada *nash* yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukuminya (unsur formil). *Kedua*, melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan

⁸⁷ Majelis Tinggi untuk Urusan Keislaman Mesir, *op. cit.*, hlm. 129-130.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 146.

⁸⁹ T.M. Hasbi ash Shiddiqi, *Tafsir Qur'anun Majid*, *op. cit.*, tt, hlm. 1109.

⁹⁰ Dalam kaedah ushul fiqh dijelaskan bahwa: الضرورة تدبىح المدحضة


⁹¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm.19.

melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (unsur materiil).
Ketiga, hendaknya pelaku pidana kejahatan tersebut *mukallaf* atau bertanggungjawab atas tindakan pidana tersebut (unsur moril).

Kemudian ada beberapa syarat dalam rangka melaksanakan hukuman *had* bagi *syarbul khamr*,⁹² yaitu:

- a. Peminum adalah orang yang berakal, karena akal merupakan tatanan *taklif* (tuntutan Tuhan).⁹³ Maka dalam hal ini orang gila, anak-anak yang belum *baligh*, *kafir harb* dan *kafir dzimmi* bebas dari hukuman *hadd*.⁹⁴ Dan hendaknya orang itu dapat memahami dalil *taklif*.⁹⁵

Mengenai *taklif*, Allah berfirman surat al Baqarah ayat 286:



Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.⁹⁶

- b. Orang yang meminum *khamr* tersebut mengetahui hukum keharaman *syarbul khamr*. Atau dengan kata lain, peminum mengetahui bahwa minuman yang diminumnya memang memabukkan. Maka apabila peminum tidak tahu bahwa benda tersebut *khamr*, maka ketidaktahuan ini merupakan *uzur*, dan karenanya tidak dikenakan hukuman.

⁹² Lihat: Abi Abdul Mu'thi, *op. cit.*, hlm. 350. Dijelaskan bahwa:

وَيُجْلَدُ مُكَلَّفًا عَالِمًا شَرِبَ خَمْرًا أَوْ شَهَادَةً ِ رَجُلَيْنِ

Artinya: Seorang *mukallaf* yang tahu (akan keharaman meminum minuman keras) didera sebanyak empat puluh kali dengan (syarat) pengakuan (dirinya) atau saksi dua orang laki-laki.

⁹³ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm.80.

⁹⁴ Abi Zakaria Muhyiddin Yahya, *loc. cit.*

⁹⁵ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *op cit.*, hlm. 83.

⁹⁶ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 72.

- c. Meminum *khamr* dengan kemauan sendiri. Artinya, orang yang meminum *khamr* tidak dipaksa atau tidak dalam keadaan terpaksa (*dharuri*). Dasarnya ialah “keterpaksaan” itu menghilangkan dosanya. Seseorang yang dipaksa minum tidak mendapatkan hukuman *had* walaupun sampai ia mabuk. Sabda Nabi Muhammad saw dalam sebuah *hadits*:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya : Dimaafkan bagi ummatku, jika ia tersalah atau lupa dan bila mereka terpaksa.⁹⁷

- d. Minuman yang dikonsumsi adalah *khamr*. Artinya, minuman yang secara umum dapat membuat mabuk, walaupun sebenarnya orang tersebut tidak mabuk ketika meminum *khamr*. Sebaliknya seseorang tidak akan dihukum *had usyribah* karena mabuk dengan minuman yang sebenarnya tidak memabukkan.
- e. Pengakuan. Artinya, peminum *khamr* telah mengakui bahwa ia meminum *khamr*,⁹⁸ atau diketahui oleh dua orang laki-laki sebagai saksi.⁹⁹ Dalam kitab-kitab salaf sering diketemukan term ini, bahwa syarat *had* bagi pemabuh adalah dengan bukti yakni dengan adanya dua orang saksi laki-laki atau dengan pengakuannya.¹⁰⁰

Ada juga yang mensyaratkan pelaksanaan *had* didasarkan pada dua perkara. *Pertama*, adanya bukti (dua orang laki-laki-sebagai saksi). *Kedua*,

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 81.

⁹⁸ Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *ibid.*, hlm. 156.

⁹⁹ Hussein Bahreisy, *op. cit.*, hlm. 286.

¹⁰⁰ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbani, *al Iqna' fi Alfadzi Abi Syuja'*, Juz II, Bairut Libanon: Darul Kutub al Alamiyah, 1996, hlm. 462.


pengakuan.¹⁰¹ Atau seseorang yang meminum *khamr*, ia adalah seorang baligh (dewasa), berakal, muslim dan *mukhtar* (bisa memilih), wajib dihukuma *had*.¹⁰² Pelaksanaan hukuman *had* hendaknya dilakukan ketika peminum *khamr* tidak dalam keadaan mabuk, artinya telah sadar dari mabuknya.¹⁰³ Pelaksanaannya dilakukan dengan berdiri bagi laki-laki, dan bagi perempuan hukuman *had* dilakukan dengan duduk¹⁰⁴ *Had* itu boleh dilakukan disemua tempat, akan tetapi dalam hal ini masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk melaksanakan eksekusi. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad saw:

لَا تَقَامُ الْحُدُودُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

رواه ال ترمذي وال حاكم . فِي الْمَسَاجِدِ

Artinya : Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda : “Tidak boleh dijalankan hukuman di masjid-masjid”. (HR. Tirmidzi dan Hakim)¹⁰⁵

Adapun orang-orang yang sudah terkena hukuman *hadd* diharamkan membelanya walaupun terhadap anak sendiri. Sebab hukuman *hadd* bukan buatan manusia, tetapi hukuman Tuhan yang telah dinyatakan dalam *Qur'an* sebagaimana firman Allah surat An Nur ayat 2:



¹⁰¹ Mahmud Yunus, *op. cit.*, hlm. 27.

¹⁰² Abu Ishak Ibrahim, *al Tanbih fii Fiqh asy Syafi'i*. Terj. Hafid Abdullah “Kunci Fiqh Syafi’i”, Semarang: CV. Asy Syifa’, Cet. Pertama, 1992, hlm. 337.

¹⁰³ Abu bakar bin Hasan al Kasynawi, *op. cit.*, hlm. 267.

¹⁰⁴ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbani, *op. cit.*, hlm. 463.

¹⁰⁵ Idris Ahmad, *op. cit.*, hlm. 370.



Artinya : Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹⁰⁶

Dalam Fikih Sunnah dijelaskan bahwa haram (dilarang) hukumnya menolong atau ikut menghalang-halangi lancarnya suatu hukuman, karena tindakan seperti ini berarti menggagalkan usaha untuk mewujudkan perbaikan, mentolerir pelanggaran dan melepaskan si tertuduh dari segala akibat kejahatan yang telat diperbuatnya.¹⁰⁷

Moh Nabhan Husein berpendapat dalam bukunya Fikih Sunnah Bahwa pembelaan dapat dilakukan selama perkara tersebut belum sampai ditangan hakim maka masih diperbolehkan melindungi si pelaku pelanggaran hukum dan masih boleh memberi pertolongan kepadanya.

Halini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw:

وَجَبَّ ۞ تَعَا ۞ فُؤَا ۞ لِحُدُودَ ۞ فِيمَا ۞ بَيْنَكُمْ ۞ . فِيمَا ۞ بَلَّغَنِي ۞ مِنْ ۞ حَدِّ ۞ فَقَدْ

Artinya : Saling memaafkanlah kamu atas hukuman-hukuman yang masih berada ditangan kalian. Manakala perkara sampai ketanganku, maka pelaksana hukuman adalah wajib.

Dalam rangka melaksanakan hukuman seorang peminum tidak boleh dihukum karena dua hal, yaitu : karena muntah dan tercium bau *khamr* darinya.¹⁰⁸ Kecuali kalau orang tersebut diketahui meminum

¹⁰⁶ *Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit.*, hlm. 543.

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 20.

¹⁰⁸ Abi Syuja' Ahmad bin Husein bin Ahmad asfihani, *op. cit.*, hlm. 129.

khamr, maka dilakukanlah hukuman *had* walaupun ia tidak mabuk ketika meminum *khamr* tersebut.¹⁰⁹

Pelaksanaan hukuman *had* tidak dapat dilaksanakan terkait dengan adanya keraguan.¹¹⁰ Tuduhan atau sangkaan menjadi tak berarti dan tidak perlu adanya pertimbangan untuk melaksanakan hukuman *hadd* dikarenakan terkait adanya sumber kekeliruan. Nabi Muhammad saw bersabda:

ادْفَعُوا أَلْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْ فَعًا

Artinya : Tolaklah suatu hukuman selama masih kau jumpai jalan untuk mengelaknya. (HR. Ibnu Majah)¹¹¹

¹⁰⁹ Abu bakar bin Hasan al Kasynawi, *op. cit.*, hlm. 266.

¹¹⁰ Lihat: Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 23-24. Menurut Madzhab Syafi'i membagi *syubhat* (keraguan) ini menjadi tiga bentuk:

1. Keraguan yang berkenaan dengan sasaran perbuatan, seperti menyetubuhi satri yang sedang haid atau berpuasa dan menyetubuhinya dari jalan belakan. *faraj* dan *dubur* itu memang hak suami, dan ia berhak untuk menikmatinya. Akan tetapi pemilikan dan penguasaanya *faraj* dan *dubur* merupakan kesyubhatan yang justru memungkinkan pelakunya menolak hukuman, tanpa terkait kepada pendapatnya tentang haram atau tidaknya melakukan perbuatan tersebut.
2. Keraguan yang berkenaan dengan pelaku. Contohnya ialah suami yang menyetubuhi seorang wanita yang dikira istrinya, tetapi kenyataannya bukan. Menurut mereka kesyubhatan jeni kedua ini juga memungkinkan seseorang menolak hukuman
3. Keraguan yang berpangkal pada kebingungan menentukan sikap terhadap ketentuan hukum atas perbuatan termaksud. Misalnya seseorang yang bingung untuk memilih suatu pendapat mengenai suatu hukum disebabkan oleh begitu banyaknya pendapat para ahli berkenaan dengan hal itu. Keraguan dalam bentuk ketiga ini bisa dijadikan alasan untuk menolak suatu hukuman.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 22.

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG *HAD KHAMR*

A. Biografi dan Karya Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Syafi'i lahir di Ghazzah 'Asqalan,¹ sebuah wilayah di negeri Syria, pada bulan Rajab tahun 150 H atau sekitar tahun 729 M. Syafi'i lahir dalam keadaan yatim bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.²

Nama asli Syafi'i adalah Muhammad Abu Abdullah bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdullah bin Abdul Manaf (bertemunya nasab Imam Syafi'i pada Nabi Muhammad saw pada Abdul Manaf, dan Hasyim kakek Syafi'i bukan Hasyim kakek Nabi Muhammad saw).³ Sedangkan nasab dari ibunya adalah Muhammad Abu Abdullah bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen bin Ali bin Abu Thalib.⁴

Pada saat Syafi'i berusia 2 tahun, ibunya mempunyai anggapan bahwa apabila tinggal di Ghazzah maka nasab suku Quraish akan hilang dan tidak ada generasi. Dengan alasan tersebut, ibunya membawa Syafi'i

¹ Sebuah tempat yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah kota Palestina.

² Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 15.

³ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash*. Terj. Abd. Aziz MR "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cetakan ke-1, 2003, hlm 76.

⁴ Riwayat tersebut dianggap tidak kuat sebab bertentangan dengan riwayat yang lain tentang pengakuan Syafi'i sendiri bahwa ibunya adalah al Zidah dari Bani Azd. Dan pernyataan inilah yang kemudian didukung oleh cucunya, Muhammad bin al Syafi'. Lihat: Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 14.

ke Makkah Mukarromah dan tinggal disebuah kota kecil bernama Syu'ab al-Khaif.

Pada awalnya beliau berguru pada Muslim bin Khalid az-Zanji, seorang *mufti* Makkah.⁵ Pada waktu usia 9 tahun, Syafi'i telah menghafal *Qur'an* 30 Juz.⁶ Syafi'i berpandangan bahwa hafalannya itu tidak akan memberi manfaat apabila hanya di sekolah. Kemudian Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan sekolah tersebut untuk masuk ke Masjid al-Haram dimana para ulama berada didalamnya. Beliau menghafalkan *hadits*, ilmu-ilmu *Qur'an* dan berbagai macam ilmu lain. Syafi'i mempelajari ilmu *hadits* dari Sufyan bin Uyaynah, seorang guru *hadits* di Makkah dan pada Imam Malik di Madinah sebagai sumber *sunnahnya* yang terbesar.⁷ Dari beliau, Syafi'i mendapatkan pelajaran sebuah *hadits* tentang *had khamr*. Syafi'i mempelajari ilmu fiqh dari Muslim bin Khalid al-Zanji.⁸ Karena beliau miskin, beliau mengumpulkan tulang-tulang dan pergi ke kantor pemerintahan, mengumpulkan potongan-potongan kertas untuk mencatat berbagai pelajaran yang diberikan guru-gurunya.⁹

Syafi'i mempunyai suara yang sangat bagus ketika membaca *Qur'an*. Sehingga pada usia 13 tahun para ulama Makkah duduk bersamanya untuk mendengarkan suara itu. Dan apabila para ulama

⁵ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, tt, hlm. 144.

⁶ Dikisahkan oleh Rabi' bahwa Imam Syafi'i mengkhataamkan *Qur'an* sekali dalam sehari. Pada bulan Ramadhan mengkhataamkan hingga 60 kali. Lihat: Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 83.

⁷ Abdur Rahman, *Shari'ah The Islamic Law*. Terj. Basri Abi Asghari " Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam", Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan I, 1993, hlm. 164.

⁸ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VII, 1994, hlm. 103.

⁹ Dalam suatu riwayat, beliau mengatakan bahwa karena ketidak mampuannya, ia direlakan untuk tidak membayar. Akan tetapi beliau harus membantu gurunya mengajari anak-anak lainnya. Lihat: Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 16.

tersebut hendak menangis karena ketaqwaan kepada Allah swt., maka mereka berkumpul untuk mendengarkan bacaan *Qur'an* Syafi'i.¹⁰

Selain ilmu *Qur'an* dan ilmu *hadits*, Syafi'i juga gemar terhadap puisi dan bahasa. Oleh karena itu, beliau pergi ke Badiyah untuk belajar puisi dan bahasa. Syafi'i juga seorang ahli sya'ir yang terkenal dengan beberapa sya'irnya yang indah dan berisi. Syair-sya'irnya ibarat untaian mutiara yang gemerlapan, penuh dengan ungkapan-ungkapan *balaghah*, hikmah, dan nasihat yang bernilai tinggi. Sehingga guru Imam Syafi'i, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji membolehkan Imam Syafi'i untuk berfatwa di dalam Masjid al-Haram.¹¹

Genap usia 14 tahun, Syafi'i memohon kepada ibunya untuk mencari ilmu dengan cara *mondok* (merantau) ke Madinah. Awalnya, ibunya tidak berkenan untuk melepaskan Syafi'i, karena hanya Syafi'i yang menjadi harapan untuk menjaga dirinya di hari tua. Oleh karena itu, demi ketaatan dan kecintaan kepada ibunya, Syafi'i terpaksa membatalkan keinginannya. Akan tetapi, melihat ketaatan yang dimiliki Syafi'i, ibunya mengizinkan Syafi'i untuk merantau mencari ilmu dan pengalaman dengan iringan do'a.

Dengan kehidupan yang miskin, Syafi'i berangkat ke Madinah dengan tidak membawa perbekalan uang, kecuali dengan bekal restu do'a

¹⁰ Bacaan *Qur'an* dipelajarinya dengan rangkaian sanad lengkap dari Ismail bin Qastantin (seorang guru terkemuka pada waktu itu), dari Syibl bin Abbad, dari Ma'ruf bin Misykan, dari Yahya Abdullah bin Kasir, dari Mujahidd, dari Ibnu Abbas, dari Ubbay bin Ka'ab, dari Rasulullah saw. Lihat: Lahmuddin Nasution, *Ibid.*, hlm. 17.

¹¹ Beliau berfatwa masalah agama dan berkata : "Semua ilmu itu dapat melalaikan, kecuali *Qur'an*, *hadits*, dan fiqih serta ilmu agama yang lain". Lihat: Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 85.

seorang ibu dan cita-cita yang teguh untuk mencari ilmu dengan bertawakkal kepada Allah swt.¹²

Sejak usia 16 tahun hidupnya sangat sederhana terutama dalam berpakaian, makan dan minum. Syafi'i berpendapat bahwa makan kenyang hanya menambah berat badan, mengeraskan hati, menumpulkan otak, membuat mengantuk dan malas beribadah kepada Allah swt. Setiap waktu Syafi'i selalu mengucapkan syukur kepada Allah swt. atas segala karunia, anugerah dan taufiq yang diberikan, sehingga ia tidak sampai kelaparan dan dapat mencari ilmu di Madinah.¹³ Pernah saat itu beliau bertanya kepada seseorang tentang siapakah orang yang paling 'alim di Madinah. Kemudian orang tersebut menceritakan kepada Syafi'i, bahwa orang yang paling alim di kota Madinah ialah Imam Malik bin Anas. Syafi'i memohon kepada orang tersebut untuk berkenan membawanya bertemu dengan Imam Malik bin Anas.

Ketika Syafi'i telah tiba di pinggir kota Madinah, dari jauh kelihatan sayup masjid Nabawi, dimana Rasulullah saw dimakamkan didekatnya. Alangkah gembiranya hati Syafi'i setibanya di masjid Nabawi,

¹² Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa sebelum Imam Syafi'i berangkat ke Madinah beliau meneruskan pencarian ilmunya hingga ke Baitul Haram. Pernah suatu saat Imam Syafi'i meminjam kitab Muwattha' Karya Imam Malik bin Anas kepada salah satu penduduk Makkah dan menghafalkan kitab itu. Kemudian beliau menghadap Gubernur Makkah agar menuliskan surat kepada Gubernur Madinah supaya dapat menemui Imam Malik bin Anas. Karena cintanya Gubernur Makkah kepada Imam Syafi'i, maka Gubernur tersebut membuat 2 (dua) surat yaitu untuk Gubernur Madinah dan Imam Malik bin Anas. Dalam perjalanannya, Syafi'i diberikan seekor unta bernama al-Abraq oleh salah seorang pimpinan kelompok. Dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah tersebut beliau menghatamkan *Qur'an* sebanyak 16 kali. Di Madinah beliau menghadap Gubernur Madinah kemudian menghadap bersama kepada Imam Malik dan menyerahkan surat tersebut. Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 85-89.

¹³ Adapun guru-guru Imam Syafi'i di Madinah adalah Ibrahim ibn Sa'ad al Anshari (w. 187), Abd al Aziz Muhammad al Darawardi (w. 187), Ibrahim bin Yahya al Aslami (w. 184) dan Muhammad bin Sa'ad bin Abi Fudayk (w.199) lihat: Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 21.

dan beliau menunaikan shalat dengan *khusyu'* dengan perasaan terharu. Tanpa disadarinya air mata Syafi'i menetes membasahi pipinya, karena betapa mengagumi kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad saw yang telah berjuang menegakkan Islam dan umatnya. Rasulullah saw telah berhasil merubah suatu masyarakat yang berpecah belah menjadi satu masyarakat yang bersatu padu, yang terdiri dari berbagai suku dan agama dengan terbentuknya piagam Madinah.¹⁴

Setelah menunaikan shalat, Syafi'i berziarah ke makam Rasulullah saw untuk berdoa didalamnya. Kemudian dilihatnya orang-orang sedang menghadiri majlis ilmu mengelilingi Ulama Agung Imam Malik bin Anas yang sedang menjelaskan beberapa *hadits* Nabi Muhammad saw, Syafi'i turut hadir mendengar dengan seksama segala mutiara *hadist* Nabi Muhammad saw yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Ada beberapa kelebihan Syafi'i yaitu daya hafalan yang dianugerahkan Allah kepadanya sangat kuat, sehingga semua pelajaran yang disampaikan oleh Imam Malik telah dapat dihafalnya.

Selesainya pengajian para murid menyalami Guru mereka (Imam Malik bin Anas) sambil berkeliling dan pulang kerumah masing-masing. Namun Imam Malik bin Anas merasa heran, karena dilihatnya Syafi'i tidak meninggalkan tempat pengajian. Kemudian Imam Malik bin Anas memanggil Syafi'i dan bertanya tentang dirinya (Syafi'i), dan tentang apa yang didengarnya. Imam Malik meminta agar Syafi'i mengatakan kembali sebuah *hadits* yang telah dipelajarinya. Dengan lancar Syafi'i bukan saja

¹⁴ Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 86.

mendengarkan satu *hadits* tetapi semua *hadits* yang didengarnya ketika Imam Malik menyampaikan pelajarannya. Sungguh mengagumkan daya ingat Syafi'i, sehingga Imam Malik bin Anas tertarik kepadanya.

Betapa gembiranya Imam Malik karena mendapat seorang murid yang cerdas dan bijak seperti Syafi'i. Sejak kecil bukan saja telah hafal seluruh isi al-Quran dan ribuan *hadits* Nabi Muhammad saw terlebih beliau juga telah hafal seluruh isi kitab *hadits Muwatta'* karangan Imam Malik bin Anas,¹⁵ sebelum Syafi'i bertemu dengan Imam Malik bin Anas.

Syafi'i membagi malam kepada tiga bagian yaitu sepertiga untuk ilmu pengetahuan, sepertiga untuk shalat dan sepertiga untuk tidur.¹⁶ Syafi'i sendiri menerangkan bahwa beliau belum pernah bersumpah seumur hidupnya, baik ketika membenarkan sesuatu ataupun mendustakan sesuatu. Pernah suatu ketika ada orang bertanya mengenai sesuatu masalah kepada beliau. Ketika itu Syafi'i diam sejenak dan tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang sangat teliti dalam memberikan sesuatu fatwa, kepada seseorang yang bertanya mengenai suatu permasalahan. Syafi'i berfatwa bahwa semua ilmu itu melalaikan, kecuali *Qur'an*, *hadits* dan fiqih serta

¹⁵ Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kitab *Muwatta'* karya Imam Malik adalah kitab yang paling bermanfaat setelah *Qur'an*. AbdurRahman I. Doi, *op. cit.*, hlm. 162.

¹⁶ Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 83.

ilmu agama lainnya.¹⁷ Syafi'i adalah orang yang zuhud terhadap dunia, khususnya dalam hal berpakaian.¹⁸

Pada musim haji orang-orang Islam ziarah ke makam Rasulullah saw di Madinah. Mereka datang dari berbagai tempat, terlebih dari Mesir dan Iraq. Selesai ziarah dari makam Nabi Muhammad saw, mereka juga berkunjung kepada Imam Malik, dan meminta agar diajarkan Kitab *Muwattha*. Terkadang Imam Malik menyuruh Syafi'i agar membacakan *Muwattha* kepada orang-orang yang menghadiri majlis ta'lim tersebut.¹⁹

Selesai majlis ta'lim, Syafi'i mendekati rombongan dari Iraq dan bertanya kepada salah seorang pemuda mengenai ulama yang paling terkenal dalam hal ilmu al-Quran dan *Sunnah* di Iraq. Pemuda itu menjawab, bahwa ulama yang paling terkenal dalam Ilmu al-Quran dan *Sunnah* ialah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan murid Imam Abu Hanifah. Syafi'i sangat tertarik dan ingin menambah ilmu pengetahuannya kepada kedua ulama tersebut.²⁰

Setelah Syafi'i mendengar informasi mengenai Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (murid Abu Hanifah RA) tentang ulama Irak, Syafi'i berkeinginan untuk pergi bersama rombongan haji tersebut.²¹ Syafi'i mengungkapkan keinginannya kepada Imam Malik. Dan gurunya tersebut memberikan bekal sebesar 46 dinar dan menyewakan hewan

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 84

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 110.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 85.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 90.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 91.

tunggangan kepada Syafi'i ke Kufah dengan harga sewa sebesar empat dinar.²²

Setelah perjalanan 24 hari rombongan haji tiba di Kufah. Syafi'i berkeinginan untuk datang di masjid Ali Bin Abi Thalib yang berada di jantung kota Kufah untuk shalat didalamnya.

Selama di Kufah Syafi'i adalah tamu Muhammad bin Hasan. Beliau menggendakan kitab milik Muhammad bin Hasan. Setelah itu, Syafi'i keliling Irak²³ dengan bekal 3.000 dinar yang diberikan oleh Muhammad bin Hasan.²⁴

Syafi'i juga mampir ke Persi dan negara-negara 'Ajami (non Arab). Berkunjung ke rumah Rabi'ah dan Madhor. Dalam perjalanan ke Irak tersebut beliau menjelajah Bagdad, Irak Selatan, Anatolia (Asia Kecil) dan Haran, beberapa negara Syam dan kemudian kembali ke Makkah menziarahi ibundanya. Perjalanan tersebut menghabiskan waktu selama 2 tahun (172-174H). Pada masa itu, beliau menambahkan ilmu dari para ulama masalah ibadah, akhlaq, kebiasaan dan bahasa serta mengajarkan *Muwatta* kepada mereka. Kemudian Syafi'i berangkat ke Madinah pada tahun 174 H.

Sesampainya beliau di Madinah Syafi'i menuju masjid al-Haram Annabawi (masjid Nabi Muhammad saw). Beliau menziarahi makam suci

²² Uang tersebut didapatkan Imam Malik dari Ibnul Qosim sebanyak 100 Dinar. Dan Imam Malik membaginya kepada Imam Syafi'i.

²³ Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Imam Syafi'i termasuk ke dalam madzhab Irak dan belajar di bawah naungan para murid Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Syafi'i mengambil jalan tengah antara Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Lihat: Murtadha Muthahhari, *Prinsip-Prinsip Ijtihad (Antar Sunnah dan Syi'ah)*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet II, 1995, hlm. 11.

²⁴ Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 93.

Nabi Muhammad saw dan turut hadir dalam *majlis ta'lim* Imam Malik (guru Syafi'i). Ketika itu Imam Malik sedang memberi pelajaran kepada para murid yang hadir dalam majlis ta'lim tersebut. Sesekali Imam Malik mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji sampai dimana ilmu yang telah mereka kuasai. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Imam Malik agak susah dijawab. Tetapi Syafi'i membisikkan jawabannya kepada orang yang duduk disebelah beliau. Ternyata hanya lelaki yang dibisiki Syafi'i saja yang dapat menjawabnya. Lalu Imam Malik memanggil lelaki itu, dan bertanya kepadanya dari mana dia memperoleh jawaban yang tepat itu. Orang itu menjawab, bahwa jawaban itu diperolehnya dari anak muda yang duduk disebelahnya. Imam Malik memanggil anak muda itu, ternyata anak muda itu adalah Syafi'i. Alangkah gembiranya melihat Syafi'i.²⁵

Setelah usai pelajaran, maka Imam Malik mengajak Syafi'i kerumahnya. Syafi'i mengabarkan segala pengalamannya dalam menuntut ilmu pengetahuan, selama berpisah dengan Imam Malik. Syafi' juga bercerita kepada Imam Malik betapa beliau sangat mengagumi Imam Abu Hanifah al-Nu'man.

Syafi'i telah membaca fiqh Abu Hanifah melalui dua orang murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan. Pernah suatu saat Imam Abu Hanifah diserang dengan tuduhan bahwa beliau kurang menguasai Ilmu Hadits. Imam Syafi'i membela Imam Abu Hanifah dan menempatkan Imam Abu Hanifah ditempat yang mulia.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

Syafi'i kembali ke Madinah dan menetap sebagai murid Imam Malik selama 4 tahun sampai dengan meninggalnya Imam Malik bin Anas (179 H). Ketika itu Syafi'i telah mencapai usia 29 tahun. Ketika gurunya meninggal dunia Syafi'i amat bersedih hati, dan beliau sering mencururkan air mata kesedihan mengenang jasa gurunya kepadanya. Tidak lama setelah itu Syafi'i kembali ke Makkah dan meninggalkan Madinah dengan kenangan manis bersama gurunya, Imam Malik bin Anas.

Nama Syafi'i demikian harumnya sehingga menarik perhatian seorang Gubernur Yaman untuk kemudian menjadikan Syafi'i sebagai sekretarisnya yang bertanggung jawab di daerah Najran. Syafi'i menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan sehingga menjadi tumpuan orang ramai mengharapkan keadilan.²⁶

Syafi'i menyunting Sayyidah Hamidah binti Nafi' bin Hafidhah binti Sayyidina Utsman bin Affan sebagai pendamping hidupnya. Imam Syafi'i sangat halus pergaulannya dengan istrinya.²⁷ Dari pasangan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu Abu Utsman Muhammad,²⁸ Fatimah dan Zaenab.

Syafi'i termasuk salah satu Imam yang sangat mencintai *ahlul bait* (keluarga terdekat Rasulullah saw). Kecintaan Syafi'i kepada Ahlul Bait menjadi bahan fitnah bagi manusia dengki, kaki ampu, untuk menjatuhkan Syafi'i dari kedudukannya.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 95-96.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 97-102.

²⁸ Abu Utsman Muhammad pernah menjadi Hakim di kota Halb, Yaman.

Pernah suatu saat Syafi'i difitnah dengan aduan palsu kepada khalifah al-Rasyid, Syafi'i dituduh menjadi ketua sembilan *alawi* yang hendak menggulingkan kerajaan Abbasiyah.²⁹

Al-Rayid merasa takut kerajaannya tumbang, sebab kerajaannya dibina dengan banyak mengorbankan jiwa mereka yang tak bersalah, lalu dia memerintahkan sembilan *alawi* dan Syafi'i agar dibawa menghadapnya di Iraq. Mereka semua dibawa dengan *baghal* dan dibunuh kecuali Syafi'i yang mendapat pembelaan dari Imam Muhammad Syaibani (murid Imam Abu Hanifah) tahun 184 H.

Syafi' menyintai Allah swt. dengan sepenuh hati. Beliau pernah mengingatkan bahwa orang yang mengaku sanggup mengumpulkan antara cinta dunia dengan cinta kepada Allah swt. dalam hatinya adalah dusta belaka.

Syafi'i adalah seorang yang sangat zuhud.³⁰ Pernah sekembalinya beliau dari Yaman dan membawa uang sebanyak sepuluh ribu dirham, sebelumnya memasuki kota Makkah uang tersebut telah dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukannya.

Pernah terjadi ketika beliau duduk diatas seekor keledai lalu cambuknya terjatuh ketanah. Ada orang memungutnya dan menyerahkan kembali kepada Syafi'i, kepada orang itu telah dihadiahkan uang sebanyak lima puluh dinar, sebagai tebusan bahwa beliau duduk diatas

²⁹ Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 98-99.

³⁰ Cara hidup yang tidak tamak kepada keduniaan, seperti kemegahan, kekayaan, harta, dan sebagainya.

keledai sedangkan orang lain berjalan dibawah. Syafi'i menganggap hal demikian adalah *takabbur*.

Imam Syafi'i wafat usia 54 tahun selepas magrib pada malam Jum'at akahir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazahnya beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, pekuburan dinamakan bani zahrah berada.³¹

Banyak ulama yang mengakui kejujuran, keadilan, kezuhudan, kewara'an, dan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Syafi'i. Selama hidupnya penuh dengan petunjuk dengan sifat taqwanya yang tinggi dan hidupnya jauh dari kesesatan dan kejahatan.

Beliau jujur dalam hukum-hukumnya, berlandaskan kebenaran dan keadilan Allah swt. yang disanjung tinggi. Hukum-hukumnya ibarat bintang-gemintang yang menjadi perhiasan angkasa raya. Syafi'i memperoleh gelar "Bapak Hukum Islam".³²

Sahabat-sahabat beliau di mesir adalah Abu Ja'qub ibn Yahya al Buwaithi, Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya al Muzani (w. 264 H), al Rabi' ibn Sulaiman ibn Abdil Jabbar al Muradi (w. 270 H), al Rabi' Sulaiman al Jizi (w. 256 H). Kemudian Madzhab beliau ini dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal, di antaranya Abu Ishaq al Fairuzabadi (w. 476 H), Abu Hamid al Ghazali (w. 505 H), Abdul Qasim ar-Risalah Rafi'i (w. 623 H) Izudin Ibnu Abdil Salam (660), Muhyiddin an Nawawi (676), dan

³¹ Bani Zahrah adalah anak-anak Abdullah bin Abdul Rahman bin Auf al Zuhri. Dan kubran ini dikenala dengan anak-anak bin abdul hakam. Sekarang dikenal dengan kuburan Imam Syafi'i. Lihat: Ali Fikri, *op. cit.*, hlm. 126.

³² Abdur Rahman, *loc. cit.*

Ibnu Daqiqil Id (w. 702 H). adapun pengikut-pengikut Imam Syafi'i banyak tersebar di Hijaz, Irak, Mesir dan daerah lain.³³ Bahkan sampai saat ini madzhab Syafi'i berkembang di Palestina, Yordania, Libanon, Syria, Pakistan, India, Indonesia, Jazirah Indo Cina, Persi dan Yaman.

2. Karya-Karya Imam Syafi'i

Ketika Syafi'i berada di Mesir,³⁴ beliau banyak menulis kitab-kitab baru. Kitab yang beliau tulis ada yang sampai 20 jilid. Salah satu kitab barunya itu adalah kitab yang berisi madzhab beliau dan diajarkan di masjid Sayyidina Amru bin Ash. Diantara kitabnya adalah:

- Kitab al-Umm

Kitab ini diterbitkan oleh Ahmad Baka Husain merupakan kitab yang menjadi referensi produktif dalam ilmu fiqh dan perincian hukum.³⁵ Di dalamnya terdapat kumpulan *hadits* yang menjadi landasan hukum Islam. Dalam perkembangannya, terdapat buku terjemahnya yang dikemas secara perjilid.

- Kitab al-Risalah

Kitab al-Risalah merupakan kitab ushul al-fiqh. Di sana secara tegas menyatakan mengenai kedudukan *Sunnah* sama dengan kedudukan *Qur'an*.

- Nashirus *Sunnah*

³³ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, 145.

³⁴ Imam Syafi'i di mesir selama 5 tahun 9 bulan (27 syawal 198 H–29 Rajab 204 H).

³⁵ Dalam buku *Shari'ah The Islamic Law* karya Abdur Rahman, menyatakan bahwa kitab ini menyajikan seluruh bab dan telah didiskusikannya bersama ulama pentolan pada masanya seperti Imam Malik, Imam al Auzai, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad al Syaibani.

Dalam kitab ini, Syafi'i menunjukkan beberapa dalil yang membuktikan kehujjahan *Sunnah*.³⁶

- Kitab Imla' al-Shaghir
- Kitab Amali al-Kubro
- Kitab Mukhtasar Rabi'
- Kitab Mukhtasar Muzni
- Kitab Mukhtasar Bawithi
- Kitab Jizyah

B. *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i Secara Umum

Imam Syafi'i menyusun *ushul istinbat* dan membentuk kaidah *ammah kuliyyah* dalam rangka menggali sebuah hukum, sehingga beliau dapat mengumpulkan *thareqat ahlul ra'yi* dengan *thareqat ahlul hadits*. Imam Syafi'i mengambil empat sumber hukum dalam rangka mengambil sebuah *istinbat* hukum.


1. al-Kitab

Qur'an merupakan dasar (asas) agama, dialah tali Allah yang kuat yang diperintahkan untuk dipegangi.³⁷ Firman Allah dalam *Qur'an* surat al Imran ayat 103:




³⁶ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, op. cit., hlm. 247

³⁷ Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' al Islami*. Terj. Mohammad Zuhri "Sejarah Pembinaan Hukum Islam", Bandung: Darul Ikhya, tt, hlm. 41.



Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.³⁸

Qur'an diturunkan dalam bahasa arab murni tidak ada campuran dari bahasa selain arab ('ajami). Oleh karena itu walaupun Islam bukan agama orang arab, Imam Syafi'i mawajibkan agar orang Islam mempelajari bahasa arab. Karena dengan belajar bahasa arab, mereka bisa mengetahui isi kandungan *Qur'an*. Firman Allah dalam *Qur'an* Surat Ibrahim ayat 4 sebagai berikut:



Artinya : Kami tidak mengutus seorang Rasul-pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyestatkan³⁹ siapa yang

³⁸ Al *Qur'an* dan Terjemahannya, Saudi Arabia: Mujamma' al Malik al Fahd li Thiba'at al Mushafal Syarif Madinah Munawwarah, 2003, hlm. 93.

³⁹ Disestatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, Karena mereka itu ingkar dan tidak mau

dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁰

Syafi'i menempatkan *Sunnah* pada martabat al-Kitab, karena al-*Sunnah* merupakan penjelasan bagi al-Kitab, kecuali *hadits ahad* tidak setingkat dengan al-Kitab.⁴¹ Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-Kitab dan *Sunnah* dari Allah swt. sebagai sumber syari'at Islam. Karena keduanya dari Allah dan keduanya yang membentuk syari'at Islam.⁴²

Untuk memahami *Qur'an* diperlukan pengetahuan tentang bahasa arab, makna, ushul fiqh, 'am dan khash, tafsir dan sebagainya.

Adapun pengertian 'am menurut ulama mantiq dan ulama ushul fiqh adalah:

فِبِالْعَدَةِ مُتَّفَقَةٌ فِي الْمَعْنَى مُتَّغَايِرَةٌ عَلَى أَشْيَاءٍ يَدُلُّ سُمُّ الَّذِي إِلَّا كَالْإِنْسَانِ

Maksudnya : Kata benda yang menunjukkan kepada beberapa benda yang berubah dalam bilangannya, tetapi bersatu pada maknanya, seperti manusia.⁴³

Sedangkan pengertian khash menurut ulama mantiq dan ulama ushul fiqh adalah:

memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

⁴⁰ *Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit.*, hlm. 379.

⁴¹ Imam Syafi'i dalam menerima *hadits ahad* mensyaratkan lima hal. *Pertama*, perawinya kepercayaan, maksudnya bahwa perawi tersebut tidak menerima *hadits* dari orang yang tidak dapat dipercaya. *Kedua*, perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan. *Ketiga*, perawinya *dlabit*, kuat ingatannya. *Keempat*, perawinya benar-benar mendengar sendiri dari orang yang meriwayatkan kepadanya. *Kelima*, perawi tersebut tidak menyalahi para ahli ilmu, yang juga meriwayatkan *haits*. Lihat: T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 248.

⁴² *Ibid.*, hlm. 239.

⁴³ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Rizki Putra, Cetakan I, Edisi ke-2, 1997, hlm. 241.

مُ الْعَامِّ كَالْأَبْيَضِ بِأَنَّسَبَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضٍ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَفْهُو
ل لاذ سان

Maksudnya : Lafadz yang menunjukkan sebagian yang ditunjuk oleh maflum ‘am, seperti putih dinisbatkan pada manusia.”⁴⁴


Imam Syafi'i membagi ‘am dan khash dalam ushul fiqh⁴⁵ menjadi

3 bagian:

a. Pernyataan umum dengan maksud umum.



Artinya : Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu.⁴⁶ (Q.S. az Zumar : 62)



Artinya : Dan tidak ada suatu binatang melata⁴⁷ pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.⁴⁸ semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).⁴⁹ (Q.S. Huud : 6)

b. Pernyataan umum dengan maksud umum, dan khusus juga tercakup.



⁴⁴ Ibid.


⁴⁵ Imam Syafi'i, *al Risalah Imam Syafi'i*. Ahmadie Thoha “AR-RISALAH”, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. I, 1986, hlm. 40-44.

⁴⁶ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 755.

⁴⁷ Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.

⁴⁸ Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

⁴⁹ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 327.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,⁵⁰ maka itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁵¹ (Q.S. al Baqarah: 183-184)



Artinya : Sungguh, shalat diwajibkan atas orang-orang mukmin pada waktu-aktu yang ditentukan.⁵² (Q.S. al Nisa' : 103)

c. Pernyataan umum dengan maksud khusus.



⁵⁰ Maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari.
⁵¹ *Al Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., hlm. 44.
⁵² *Ibid.*, hlm. 138.




Artinya : (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung".⁵³ (Q.S. al Imran: 173)

Kemudian dalam hal penjelasan arti dapat dikategorikan menjadi 3 bagian.⁵⁴

⁵³ *Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit.*, hlm. 106


⁵⁴ Imam Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 45-49.

a. Pernyataan yang menjelaskan arti.




Artinya : Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri, yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. (Q.S. al-A'raf : 163)

b. Pernyataan yang lafadznya menjelaskan arti implisitnya, bukan arti eksplisinya.




Artinya : Kepada ayahmu dan katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib."⁵⁵ (Q.S. Yusuf : 81-82)

c. Pernyataan umum dalam *Qur'an* oleh *Sunnah* dimaksudkan khusus.



⁵⁵ *Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit., hlm. 361.*



Artinya : Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.⁵⁶ (Q.S. an Nisa': 11)

2. *Sunnah*

Syafi'i dalam ar-Risalah mengemukakan bahwa *Sunnah* adalah suatu hujjah dari beberapa hujjah Islam. Syafi'i membuktikan hal tersebut dengan mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikakan kehujjahan *Sunnah* dengan mengarang kitab "Nashirus *Sunnah*".⁵⁷

Syafi'i menempatkan *Sunnah* pada martabat al-Kitab, karena al-*Sunnah* merupakan penjelasan bagi al-Kitab, kecuali *hadits ahad*⁵⁸ tidak setingkat. *Sunnah* harus diikuti seperti *Qur'an*. Akan tetapi tidak semua *hadits* setingkat dengan *Qur'an* melihat kualitas *hadits* tersebut Imam Syafi'i menyamakan *Sunnah* dengan *Qur'an* dalam hal mengeluarkan sebuah *istinbat* hukum. Karena apabila terdapat sebuah al-*Hadits* yang bertolak belakang pada *Qur'an* maka sudah semestinya mengambil *Qur'an* sebagai sebuah dasar hukum.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 116.


⁵⁷ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 247.

⁵⁸ Imam Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 181.

Adapun pertentangan *sunnah* dengan *sunnah* Imam Syafi'i membagi kepada dua bagian. *Pertama*, *ikhtilaf* yang dapat diketahui *nasih mansuh*-nya. *Kedua*, *ikhtilaf* yang tidak diketahui *nasih mansuh*-nya. Jika terjadi pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, Imam Syafi'i menempuh tiga jalan. *Pertama*, menentukan mana yang dahulu dan mana yang kemudian. *Kedua*, kuatkan salah satunya berdasarkan sanad-sanad. *Ketiga*, mengambil *hadits* yang dikuatkan oleh ayat atau *hadits* lain.⁵⁹

Jika ada tradisi-tradisi yang berbeda mengenai suatu masalah yang sama, Imam Syafi'i meletakkan aturan-aturan tertentu untuk menyeleksi satu diantaranya. Dari aneka versi tradisi yang bersangkutan ia menganjurkan untuk memilih satu diantaranya yang lebih sesuai dengan *Qur'an*, karena konsistensi dengan *Qur'an* merupakan satu petunjuk akan keotentikan suatu *hadits*.⁶⁰

Ada beberapa kewajiban yang ditetapkan Allah dalam *Qur'an* yang menuruh manusia untuk mengikuti *Sunnah*.⁶¹




Artinya : Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka al Kitab (Al

⁵⁹ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 249-250.


⁶⁰ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984, Cet. Pertama, hlm. 177

⁶¹ Adapun dalil *Qur'an* yang lain diantaranya adalah surat al Maidah: 67, al Syuro: 52, al Nisa: 113 dan 171, al Jumaah: 2, al Baqarah: 231 dan 151, al Nur: 63, al An'am: 106, al Ahdzab: 36 dan al Imran: 164.


Quran) dan al Hikmah (*Sunnah*) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.⁶² (al-Baqarah : 129)



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (*Sunnah*-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶³ (al-Nisa : 59)



Artinya : Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.⁶⁴ (al-Nisa' : 80)



Artinya : Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu

⁶² Al Qur'an dan Terjemahannya, op. cit., hlm. 33.

⁶³ Ibid., hlm. 128.

⁶⁴ Ibid., hlm. 132.

dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.⁶⁵)al-Jatsiyah : 18)

3. *Ijma'*

Ijma' ialah pembuatan hukum dengan cara musyawarah dari para ulama terkemuka mengenai suatu masalah yang kurang jelas pengaturannya dalam ketentuan pokok (*Qur'an*) dan ketentuan penafsirannya (*al-Hadits*).⁶⁶ *Ijma'* terjadi apabila sebuah produk hukum tidak diketemukan dalam *al-Kitab* dan *Sunnah* yang menjadi kesepakatan fuqaha yang memiliki ilmu *khashshah*. Ilmu *Khashshah* diartikan sebagai hukum-hukum syari'at yang tidak *dinashkan* dalam *Qur'an* dan *hadits*, atau ada *nashnya* tapi mungkin *dita'wil*.⁶⁷

Menurut Imam Syafi'i apabila ada *hadits* yang bersambung kepada Rasulullah maka itulah ajaran, tetapi *ijma'* sahabat lebih besar dari itu, kecuali jika *hadits* itu *mutawatir*.⁶⁸ Ia menjadikan *ijma'* sebagai *hujjah* setelah *Qur'an* dan *sunnah* sebelum *qiyas*. Atau dengan kata lain *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama semasa terhadap suatu hukum. Dalam kitab *Ibtalil Istihsan*, Imam Syafi'i berkata bahwa apabila ada ulama dari satu kota saja, maka kesepakatan itu tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* karena yang namanya *ijma'* adalah kesepakatan semua ulama penjuru dunia. Dalam hal lain, *ijma' sukuti* tidak menerima *ijma' sukuti* sebagai *hujjah*. Ia berpendapat bahwa 'praktek' Madinah tak punya arti sama

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 817.

⁶⁶ Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV Amalia, 1980, hlm. -

⁶⁷ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 237.

⁶⁸ Abil Mawahib Abdul Mawahib, *Sunnah-Sya'rani, al Mizanul Kubra*. Achmad Zaedun (ed) *Perbandingan Mazhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, Cet. I, 1997, hlm. 191.

sekali karena orang-orang Madinah menyebut 'pendapat mereka sendiri sebagai *'amal* (praktek) dan *ijma'* (konsensus).⁶⁹ Kaitannya dengan hukum pidana Islam, *ijma'* digunakan dalam rangka menentukan *ta'zir*.

4. *Qiyas*

Imam Syafi'i adalah seorang imam penggagas adanya *qiyas*. Akan tetapi ulama sebelum beliau sudah membicarakan mengenai *ra'yu* akan tetapi belum ada batasan dan dasar penggunaannya.⁷⁰ *Qiyas* berasal dari ijtihad yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum, kemudian dimaksudkan pada sebuah analogi.⁷¹ *Qiyas* adalah meng*qiyaskan* suatu hukum kepada hukum yang ditetapkan oleh salah satu ketetapan diatas.⁷²

Menurut Imam Syafi'i, *qiyas* terbagi menjadi 2 macam. *Pertama*, kasus yang dipersoalkan tercakup kedalam arti dasarnya yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam *qiyas* semacam ini tidak terjadi perbedaan. *Kedua*, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini *qiyas* harus ditetapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya.⁷³

Jika suatu dasar hukum diatas tidak terpenuhi, maka dapat dipilih tradisi yang paling dikenal oleh para ulama atau yang dapat diterima oleh akal (*qiyas*).⁷⁴

⁶⁹ Ahmad Hasan, *op. cit.*, hlm. 182.

⁷⁰ Lahmuddin Nasution, hlm. 45.

⁷¹ Madjloes, *op. cit.*, hlm. -

⁷² Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, Bairut Libanon: Darul Fikr, Juz VII, 1990, hlm. 246.

⁷³ Imam Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 229.

⁷⁴ Ahmad Hasan, *loc. cit.*

Beliau menolak istihsan yang dipegang oleh Abu Hanifah dan Maslahah Mursalah yang dipegang oleh Imam Malik bin Anas.⁷⁵ Imam Malik dan orang-orang madinah mengabsahkan tradisi *mursal*. Sejumlah besar tradisi yang dikutip dalam Muwaththa' dan perselisihan Imam Syafi'i dengan orang-orang Madinah menjadi saksi atas pernyataan ini.⁷⁶

Kemudian dalam rangka mengambil sebuah hukum, Mahmoud Syaltout berpendapat bahwa sumber syari'at dalam Islam ada tiga pokok, yaitu: *Qur'an*, *Sunnah*, dan *ra'yu*.⁷⁷

C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Had Khamr*

Imam Syafi'i menempatkan *usyribat* (tindak pidana minuman keras) ke dalam kategori *hudud*. Menurut beliau, orang yang meminum minuman keras dikenakan hukuman *had* berupa dera. Hukuman *had* berupa *al-qatl* (mati/bunuh) yang ditentukan sebelumnya telah *mansuh* (hapus) dengan hukuman dera tersebut. Hal ini telah menjadi kesepakatan oleh para ilmuwan.⁷⁸

Imam Syafi'i juga menetapkan definisi mengenai minuman keras, dikatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Dikisahkan ketika ada seseorang yang tercium bau *khamr*, maka pelaksanaan

⁷⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, *op. cit.*, hlm. 145.

⁷⁶ Ahmad Hasan, *op. cit.*, hlm. 178

⁷⁷ *Ra'yu* adalah suatu pendapat dari penelitian/dengan melalui suatu metode penelitian dari kandungan *Qur'an* dan *Sunnah*, serta mempertemukan antara hukum yang tidak terdapat nashnya dengan hukum yang telah ada nash hukumnya. Lihat: Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, tt, hlm. 87

⁷⁸ Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *Ibid.*, Juz V, hlm. 155.

hukuman tetap dilaksanakan ketika diketahui bahwa orang tersebut terbukti meminum *khamr*.⁷⁹

Imam Syafi'i memberikan tendensi bahwa bagi setiap orang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman *had*, walaupun dalam kenyataannya seseorang yang meminum *khamr* tersebut tidak mabuk. Karena seseorang tidak akan pernah dihukum *had khamr* dikarenakan tidak pernah mabuk (kebal) akan minuman keras, padahal sudah jelas bahwa secara umum *khamr* tersebut haram dan memabukkan. Seseorang yang meminum *khamr*, baik olehnya meminum sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap haram,⁸⁰ mabuk atau tidak mabuk tetap haram.

Dikatakan bahwa apabila seseorang meminum *khamr* sembilan kali dan tidak mabuk, kemudian minum *khamr* untuk yang kesepuluh kalinya ternyata mabuk, maka hukum meminum *khamr* yang kesepuluh adalah haram.⁸¹ Hal ini dibantah oleh Imam Syafi'i bahwa apabila *had* ditendensikan pada mabuk, seseorang yang tidak pernah mabuk ketika meminum *khamr*, maka ia tidak pernah dihukum *had*. Adapun pelaksanaan hukuman *had* atas tindak pidana *usyribat* dilaksanakan adanya bukti (pengakuan atau dua orang laki-laki sebagai saksi).⁸²

Penulis tidak menemukan pendapat Imam Syafi'i mengenai jumlah hukuman dera bagi pelaku tindak pidana *usyribat* dalam kitab *al-Umm*, akan tetapi dalam kitab apenulis menemukan dalam kitab *al Tasyri' al Jinai al*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Islami karya Abdul Qadir Audah. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *had khamr* adalah empat puluh cambuk/dera saja,⁸³ berbeda dengan pemimpin sebelumnya (Umar bin Khattab) yang menentukan hukuman *had* sampai delapan puluh kali dera.⁸⁴

Pendapat tersebut ditendensikan atas hukuman *had* yang terjadi pada saat Nabi Muhammad saw yang tidak pernah menghukum pelaku *usyribat* lebih dari empat puluh kali dera. Adapun hukuman empat puluh dera yang lain bukan sebagai *had*, melainkan sebagai hukuman *ta'zir*.⁸⁵

Hukuman *had* bagi peminum *khamr* di atas (empat puluh kali dera) diterapkan atas orang yang merdeka. Apabila peminum minuman keras diketahui adalah seorang budak (hamba sahaya), maka hukuman *had*-nya adalah dua puluh kali cambukan.⁸⁶

Pada prinsipnya tidak ada wewenang keagamaan Islam untuk menghapus hukuman *had* terhadap suatu pelanggaran *hudud*, walaupun di sana mungkin terdapat ruangan untuk mempertimbangkan kondisi umum dan khusus bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu di dalam batasan umum *Qur'an* dan *Sunnah*.⁸⁷

⁸³ Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinai al Islami*, Juz I, Turki: Muassasah al Risalah, tt, hlm. 649. Lihat juga: Ibrahim, *al Bajuri*, Juz II, Bairut Libanon: Darul Fikr, hlm. 246.

⁸⁴ Keputusan Umar bin Khattab atas hukuman *had* sebanyak delapan puluh kali dera dikarenakan umat Islam pada saat itu banyak meminum minuman keras.

⁸⁵ Abdul Qadir Audah, *loc. cit.*

⁸⁶ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Abi Yusuf, *Al Tanbih fii Fiqhi Asy-Syafi'i*, Hafid Abdullah "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV Asy Syifa', Cetakan I, 1992, hal. 337. Lihat juga: Ibrahim, *al Bajuri*, Juz II, Bairut Libanon: Darul Fikr, hlm. 246.

⁸⁷ Abdullah Ahmed an Naim, *Toward an Islamic Reformation*. Ahmad suaedy (ed), "Deskonstruksi Syariah", Yogyakarta: LkiS, Cet. I, 1994, hlm. 204.

D. *Istinbat* Hukum Imam Syafi'i Tentang *Had Khamr*

Imam Syafi'i menggunakan *sunnah*, *ijma'* dan *qiyas* sebagai *istinbat* hukum. Hukuman *had khamr* berdasar pada sebuah *hadits* Nabi Muhammad saw, dikatakan bahwa:

öÇäú ÔóÑóÈó ÇúáÍóãúÑó óÝìúáöÏöæúãö Ëöãøó
 öÇäú ÔóÑóÈó ÇúáÍóãúÑó ÝóìúáöÏöæúãö Ëöãøó
 öÇäú ÔóÑóÈó ÇúáÍóãúÑó ÝóìúáöÏöæúãö Ëöãøó
 Çöäú ÔóÑóÈó ÇúáÍóãúÑó óÝÇúPÊöãöæúãö.
 ÝóÇóÊôi öËÑóÏöãö ÝóPóÍú ÔóÑóÈó
 ÝóìúáöÏöæúãö Ëöãøó ÆóÊôi Èöãö
 ÇáËøóÇäöíóóÉó óÝìúáöÏöæúãö Ëöãøó ÆÊôi
 Èöãö ÇáËøóÇöáöËóÉö ÝóìúáöÏöæúãö Ëöãøó
 ÆÊôi Èöãö ÇáÑøóÇÈöÚóÉö ÝóìúáöÏöæúãö
 æóæóÖóÚó ÇáúPóØúÚö ÝóBóÇäóÊú
 ÑöÍúÖóÉ.ð

Artinya : Jika ia minum *khamr* maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka bunuhlah ia". Lalu didatangkan seorang laki-laki yang telah minum maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang kedua kalinya maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang ketiga kalinya maka beliau menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang keempat kalinya maka beliau menjilidnya dan beliau meninggalkan pembunuhan.⁸⁸

Adapun mengenai *ijma'*, Imam Syafi'i menggunakannya sebagai dasar penetapan jumlah *ta'zir* dalam *had khamr*. Walaupun penguasa (*sulthan*) atau hakim (*qadhi*) mempunyai hak prerogatif atas putusan pelaksanaan *ta'zir*, namun *ijma'* mempunyai andil yang cukup besar atas kebijakan terkait dengan pelaksanaan dan keputusan dalam *ta'zir*.

⁸⁸ Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *Ibid.*, hlm. 155. Lihat juga: Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Juz III, Indonesia: Maktabah Dahlan, hlm. 165.

Imam Syafi'i juga menggunakan *qiyas* sebagai *istinbat* hukum sesuai dengan sebuah *hadits* Nabi Muhammad saw:

βãáøõ ÔóÑóÇÈöð ÃóÓúβóÑó Ýóãõæó ÍóÑóÇãñ

Artinya : Setiap minuman yang (dapat) memabukkan adalah haram. ⁸⁹

⁸⁹ Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *Ibid.*, hlm. 156. Lihat juga: Abi Daud Sulaiman, *Ibid.*, hlm. 165.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang *Had khamr*

Penulis telah menguraikan sebelumnya bahwa sebagian ulama membagi hak Allah atas delapan perkara. *Pertama*, ibadah *khalishoh* seperti iman. *Kedua*, hukuman *khalishoh* seperti *hudud*. *Ketiga*, hukuman terbatas seperti *mawaris*. *Empat*, hak-hak yang meliputi dua hak seperti *kifarat*. *Lima*, ibadah yang mempunyai makna *ma'unah* seperti zakat fitrah. *Enam*, ibadah yang mempunyai makna spiritual seperti shalat. *Tujuh*, Ibadah *ma'unah* yang di dalamnya terdapat *syibhul uqubah* seperti *al kharaj*. *Delapan*, hak yang berdiri sendiri seperti *al khamis fil ghanimah*. Pembagian tersebut memberi pengertian bahwa *hudud* merupakan hak Allah sebagai hukuman *khalishoh* (murni).

Akan tetapi secara garis besar ketentuan Allah terbagi atas dua hal. *Pertama*, beberapa peraturan yang berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, dan perceraian. *Kedua*, beberapa hukuman yang ditetapkan kepada seseorang yang melakukan hak terlarang untuk dikerjakan. Pembagian tersebut didasarkan pada beberapa hal yang harus dikerjakan/ditinggalkan dan beberapa hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syari'*.

Kaitannya dengan tindak pidana yang merupakan hak Allah dan hak manusia, beberapa pakar ilmu fiqh dan ilmu jinayah mengklasifikasikan kejahatan (*jarimah*) pada tiga kelompok yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-*

diyat, dan *jarimah ta'zir*. Dan pembagian inilah yang penulis jadikan acuan untuk membedakan antara *hudud* disatu pihak, dengan *qisas-diyat* dan *ta'zir* di pihak lain. Yang membedakan *hudud* adalah keseragaman hukuman tertentu yang harus dijatuhkan ketika pelanggaran diketahui oleh penguasa atau *qadhi* dan terbukti sesuai *syari'ah*,¹ dengan jenis pelanggaran dan hukumannya yang telah ditentukan dalam Qur'an dan Sunnah tanpa memberi pilihan pada jenis hukuman yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena *hudud* merupakan murni sebagai hak Allah (hukuman *khalishoh*) sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan *syari'at*.

Menurut *jumhur 'ulama*, Qur'an dan Sunnah telah menetapkan kejahatan *hudud* dibagi dalam 7 (tujuh) perkara, yaitu: *sariqah* (pencurian), *Zina* (perzinahan), *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *hirobah* (perampokan), *riddah* (murtad), *usyribat* (meminum *khamr*), dan *al baghy* (pemberontak). Ada yang berpendapat bahwa *hudud* meliputi 6 tindak pidana (pencurian, perzinahan, menuduh zina, perampokan, murtad, dan meminum *khamr*). Ada juga yang berpendapat bahwa *hudud* dibagi menjadi 5 perkara yaitu pencurian, perzinahan, tuduhan zina, perampokan, dan murtad. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa *hudud* hanya mencakup 4 tindak pidana (pencurian, perzinahan, menuduh zina, dan *hirabah*) karena keempat tindak pidana tersebut yang diatur secara tegas diatur dalam Qur'an. Pembagian tersebut terkait erat dengan pemahaman dasar hukum yang dikehendaki apakah *hudud* hanya ditentukan oleh Qur'an, atau melibatkan Sunnah sebagai fungsi penjelas atas teks Qur'an.

¹ Dalam *khamr*, bukti yang dimaksud adalah pengakuan dan 2 orang sebagai saksi.

Pendapat bahwa *hudud* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan dalam Qur'an dan Sunnah, maka *hudud* menurut jumhur dibagi menjadi tujuh perkara sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Berarti *usyribat* (meminum minuman keras) merupakan bagian dari *hudud*, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

Minuman keras (*khamr*) dalam Islam dianggap merupakan sesuatu yang najis dan diharamkan sebab menghilangkan akal pikiran, hilang kebenaran (jati diri), dan lupa akan Tuhan. Seseorang yang telah mabuk biasanya akan melakukan apa saja termasuk menganiaya, memperkosa, membunuh, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menjadi alasan bahwa *khamr* dianggap sebagai "*ummu al khabaits*", artinya induk dari segala kotoran. Kaidah tersebut secara menyeluruh telah diakui dalam syariat Islam, yaitu bahwa setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat, misalnya racun dengan segala macamnya; atau sesuatu yang membahayakan termasuk makan atau minum yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit. Sebab seorang muslim itu bukan menjadi milik dirinya sendiri, tetapi dia adalah milik agama dan umatnya. Hidupnya, kesehatannya, hartanya dan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya merupakan barang titipan (amanat Allah). Oleh karena itu dia tidak boleh menyalahi amanat itu dengan mengotori diri meneguk *khamr*. Karena seseorang yang meminum *khamr*, maka shalat yang dilakukan tidak diterima selama empat puluh hari. Dan bagi orang yang mati dalam keadaan perut terisi oleh *khamr*, maka sesungguhnya ia telah mati dalam keadaan "*jahiliyah*".

Khamr merupakan jenis minuman yang memabukkan dan haram. Kesan dari perbuatan itu adalah merusak kehidupan manusia. Dilihat dari segi sosial, *khamr* dapat mempengaruhi tabiat manusia sebagai pecandu, berjudi, memperkosa, dan membuat kerusakan. Maka setiap yang dapat mengganggu fikiran dan mengeluarkan akal dari tabiat yang sebenarnya disebut dengan *khamr* dan secara tegas telah diharamkan Allah dan Nabi Muhammad saw sampai hari kiamat nanti.

Minum *khamr* juga berdampak pada hubungan keluarga dan sosial kemasyarakatan, kerana sifat pemabuk biasanya mengurangi daya berfikir manusia secara rasional. Manusia yang gagal berfikir secara rasional selalu dikuasai emosi dan tidak dapat menyesuaikan diri dalam keluarga dan masyarakat. Meminum *khamr* secara nyata dapat menyebabkan ketagihan yang mengakibatkan kepincangan rumah tangga, kejanggalan dalam pergaulan, dan menjanjikan kegagalan dalam mencapai cinta dan cita.

Ada dua titik unsur yang memberikan tendansi mengenai pengertian *khamr*. *Pertama*, memabukkan. *Khamr* sengaja dibuat/diracik sebagai minuman untuk membuat orang mabuk yang menyebabkan ketergantungan, bukan untuk penghilang dahaga, kesehatan, dan penyembuhan. Karena ketika orang mabuk ia akan lupa diri dan melupakan Allah sebagai Tuhannya. *Kedua*, haram bagi siapaapun yang mengkonsumsi. Dan keharaman inilah yang menjadikan kemungkinan seseorang akan di kenai hukuman *had*.

Orang terkena hukuman *had* apabila mengkonsumsi *khamr*, mabuk atau tidak. Sebaliknya, apabila seseorang mengkonsumsi minuman yang bukan *khamr* kemudian mabuk, maka dia tidak dihukum *had* karena

mabuknya tersebut bukan faktor minumannya, tetapi dirinya sendiri yang kemungkinan alergi atau kelebihan mengkonsumsi minuman tersebut.

EFEK MINUM	<i>KHAMR</i>	BUKAN <i>KHAMR</i>
Mabuk	Haram	Tidak haram
Tidak Mabuk	Haram	Tidak haram
JENIS	PIDANA <i>HAD</i>	BUKAN PIDANA <i>HAD</i>

Identifikasi dan Pemetakan Pidana *Had Khamr*

Penulis sangat apresiatif mengenai pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al Tasyri' al Islami al Jina'i* karya Abdul Qadir Audah tentang hukuman *had usyribat* berupa 40 kali dera sebagai hukuman *had* dan 40 kali dera sebagai hukuman *ta'zir*. Pernyataan tersebut setidaknya memberikan titik terang bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamr* tidak lebih dari 40 kali dera. Selain itu, pendapat tersebut setidaknya menjelaskan bahwa hukuman *had* sebanyak 80 kali dera yang terjadi pada masa Umar bin Khattab merupakan gambaran masyarakat secara sosio-kultural yang mengalami *dehidrasi* moral. Sehingga penetapan 40 dera yang lain diupayakan sebagai ketentuan *ta'zir*, yang dalam pelaksanaannya merupakan hak prerogatif dari penguasa.

Sepengetahuan penulis, dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i tidak menyebutkan adanya ketentuan mengenai jumlah *had khamr*. Di sana hanya ditegaskan bahwa hukuman *al qatl* (mati/bunuh) telah *mansukh* dengan hukuman dera. Menurut penulis, hal itu sangat *ambivalen* (setengah-setengah)

terkait dengan penetapan *usyribat* yang dikategorikan dalam *hudud*, akan tetapi tidak membahas secara rinci mengenai materi penetapan hukumannya.

Selain itu, ketentuan adanya *ta'zir* dalam tindak pidana *hudud* sangat kurang relevan dan melemahkan definisi dari pada *hudud*. Kejahatan *hudud* sebelumnya dikategorikan sebagai hak Allah yang *kholisoh* (murni), sehingga manusia (termasuk *qadhi*) hanya sebagai pelaksana dan tidak dapat menghukum pelaku pidana *hadud* selain atas nama *hudud* (hukuman *had*).

Ada beberapa kemungkinan yang melatarbelakangi Imam Syafi'i menetapkan adanya *ta'zir* dalam *khamr*. *Pertama*, *ta'zir* difungsikan sebagai *tadrib*, memberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. *Kedua*, pemahaman pribadi Imam Syafi'i atas *hadits* hukuman 80 dera pada masa Umar bin Khattab. Padahal sebelumnya hukuman bagi pemabuk adalah 40 kali dera.

Penulis beranggapan bahwa hukuman *ta'zir* dalam *khamr* sangat memberatkan. Kalau misalnya *ta'zir* di sana dimaksudkan untuk *li tadrib* (memberi pelajaran), dalam hal ini *hudud* juga mempunyai maksud yang sama (yaitu untuk memberi pelajaran). Sehingga tidak ada *over laping* dan campur aduk antara hak Allah dengan hukum buatan manusia.

Menurut penulis, 40 kali dera sebagai hukuman *ta'zir* dialihkan untuk para pelaku kejahatan *khamr* selain meminum seperti penyaji, penjual, pembeli, pembuat, peracik, pembawa, pemesan. Dengan seperti itu, hukum akan menjadi *balance*, karena kesalahan tidak berada pada satu titik bagi peminum. Karena *khamr* tidak akan diminum seseorang apabila *khamr* tersebut tidak diracik, dibuat, dan dijual.

Demikian juga kaitannya dengan pelaku tindak pidana, apabila diketahui pelaku *usyribat* adalah seorang budak (hamba sahaya), maka pelaksanaan hukuman dilakukan sebanyak separuh dari ketetapan hukuman di atas (20 kali dera).

Imam Syafi'i berpendapat mengenai dasar (syarat) pelaksanaan berupa pengakuan atau 2 orang sebagai saksi. Menurut penulis, syarat tersebut merupakan syarat wajib, karena berkenaan dengan kewajiban seorang *qadhi* melakukan eksekusi (hukuman *had*) apabila ada seseorang yang mengaku meminum *khamr* atau ada 2 orang sebagai saksi memberikan keterangan seseorang yang meminum *khamr*.

Akan tetapi perlu dilakukan verifikasi dengan melihat aspek syarat sah-nya agar pelaksanaan hukuman *had* tersebut tidak cacat hukum. Adapun syarat sah tersebut adalah:

1. *Mukallaf*, maksudnya adalah peminum adalah orang yang berakal dengan usia yang telah ditentukan oleh *syara'*. Karena akal merupakan landasan *taklif* (tuntutan untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah), artinya anak kecil, orang tidur, dan orang gila tidak boleh dihukum karena minum *khamr*.
2. *Alim*, artinya mengetahui. Dalam hal Ada dua kemungkinan. *Pertama*, orang tersebut mengetahui hukum keharaman *syarbul khamr*. *Kedua*, orang tersebut sengaja menenggak minuman tapi tidak mengetahui bahwa minuman tersebut adalah *khamr*. Apabila peminum tidak mengetahui bahwa minuman tersebut adalah *khamr*, maka ketidaktahuan tersebut merupakan *uzur* untuk ditanggungkannya pelaksanaan hukuman *had*.

3. *Amdan*, Meminum *khamr* dengan kemauan sendiri. Artinya, orang yang meminum *khamr* tidak dipaksa atau tidak dalam keadaan terpaksa (*dharuri*). Dasarnya ialah “keterpaksaan” itu menghilangkan dosanya. Seseorang yang dipaksa minum tidak mendapatkan hukuman *had* walaupun sampai ia mabuk.
4. Minuman yang dikonsumsi adalah *khamr*. Artinya, minuman yang secara umum dapat membuat mabuk, walaupun sebenarnya orang tersebut tidak mabuk ketika meminum *khamr*. Sebaliknya seseorang tidak akan dihukum *had usyribah* karena mabuk dengan minuman yang bukan *khamr*.

Pelaksanaan hukuman *had khamr* dilakukan ketika peminum *khamr* tersebut telah sadar dari mabuknya. Kalau peminum *khamr* tersebut diketahui tidak mabuk, maka hukuman *had* atas tindak pidana *usyribat* dilakukan sengan segera.

Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan di sembarang tempat (kecuali masjid), dapat dilakukan dengan kedua tangan, sandal, cambuk, atau ujung baju, dan pelepah kurma.

B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang *Had khamr*

Untuk mengetahui sebuah ketetapan hukum Islam, maka digunakanlah “istinbat” dalam rangka menggali dan memahami sebuah teks *syari'ah*. Dalam *had khamr*, Imam Syafi'i mengambil sunnah, *ijma'* dan *qiyas* sebagai dasar penetapan *had khamr*. Beliau juga membentuk kaidah-kaidah *ammah kuliyyah* dan *maqashid al-syari'ah* yang merupakan semangat dasar

terbentuknya syariah. Imam Syafi'i dapat mengumpulkan *ahlu ra'y* dengan *tareqat hadits* Dalam rangka mengambil sebuah hukum.

Imam Syafi'i menempatkan Sunnah pada posisi Qur'an, karena al-Sunnah merupakan penjelasan bagi Qur'an, kecuali *hadits ahad* tidak setingkat dengan Qur'an. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Qur'an dan Sunnah merupakan produk Allah sebagai sumber syari'at Islam. Qur'an diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad saw, sedangkan Sunnah ditendensikan atas perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), dan ketetapan (*taqrir*) Nabi Muhammad saw. Keduanya dari Allah yang membentuk syari'at Islam.

Kaitannya dengan *khamr*, dijelaskan dalam sebuah *hadits* :

öÇäú ÔóÑóÈó ÇúáÍóáúÑó óÝìúáöÏöæúáã Ëöãøó
 öÇäú ÔóÑóÈó ÇúáÍóáúÑó ÝóìúáöÏöæúáã Ëöãøó
 öÇäú ÔóÑóÈó ÇúáÍóáúÑó ÝóìúáöÏöæúáã Ëöãøó
 Çöäú ÔóÑóÈó ÇúáÍóáúÑó óÝÇúPÊöäãæúáã.
 ÝóÇóÊóì öÈÑóìöäò ÝóPóÍú ÔóÑóÈó
 ÝóìúáöÏöæúáã Ëöãøó ÃóÊóì Èöäö
 ÇáËøóÇäöíóóÉó óÝìúáöÏöæúáã Ëöãøó ÃÊóì
 Èöäö ÇáËøóÇöäöÈóÉö ÝóìúáöÏöæúáã Ëöãøó
 ÃÊóì Èöäö ÇáÑøóÇÈöÚóÉö ÝóìúáöÏöæúáã
 æóæóÖóÚó ÇáúPóØóÚó ÝóBóÇäóÊú
 ÑöÍúÖóÉ.ð

Artinya : Jika ia minum *khamr* maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka jilidlah ia, kemudian jika ia minum maka bunuhlah ia". Lalu kedatangan seorang laki-laki yang telah minum maka beliau menjilidnya, kemudian ia kedatangan yang kedua kalinya maka beliau menjilidnya, kemudian ia kedatangan yang ketiga kalinya maka beliau

menjilidnya, kemudian ia didatangkan yang keempat kalinya maka beliau menjilidnya dan beliau meninggalkan pembunuhan.²

Menurut penulis, *hadits* di atas merupakan *hadits* yang sohih. Karena diriwayatkan oleh ahli *hadits* yang dapat dipercayai (*dhobit*). Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Sunnah dan Qur'an adalah sejajar karena Sunnah merupakan penjelas dari Qur'an. Alasan lain disebutkan bahwa perkataan Nabi Muhammad saw merupakan kehendak Allah swt yang tidak pernah berseberangan dengan Qur'an. Dalam kitab *syafi'iyah* disebutkan bahwa Allah swt dan Nabi Muhammad saw adalah *syari'*, dan ketentuan mengenai *hudud* ditentukan oleh *syari'*. Pendapat tersebut sangat berdasar melihat bahwa Nabi Muhammad saw adalah seorang *ma'sum* (terjaga ucapan perbuatan dan hatinya oleh Allah swt).

Imam Syafi'i menerapkan *Ijma'* sebagai dasar ini kaitannya dengan penetapan *ta'zir* dalam hukuman tindak pidana *khamr*, pada saat itu ulama menyepakati *ta'zir* sebanyak 40 kali dera. Hal ini sangat rancu terkait dengan pernyataan Imam Syafi'i yang memberi pengertian bahwa *ijma'* terjadi apabila sebuah produk hukum tidak diketemukan dalam al-Kitab dan Sunnah yang menjadi kesepakatan *fuqaha* yang memiliki ilmu *khashshah*. Padahal dalam Sunnah sudah jelas bahwa *had* bagi pemabuk adalah 40 kali dera.

Imam Syafi'i juga menggagas adanya *qiyas*. Akan tetapi ulama sebelum beliau sudah menggagas mengenai *ra'y*. Namun *ra'y* saat itu hanya sekedar pikiran manusia memahami Qur'an, tidak ada batas penggunaannya.

Qiyas (analogi) adalah meng*qiyaskan* suatu hukum kepada hukum yang

² Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *al Umm*, hlm. 155. Lihat juga: Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Juz III, Indonesia: Maktabah Dahlan, hlm. 165.

ditetapkan oleh salah satu ketentuan diatas. *Khamr* dianalogikan untuk semua minuman yang memabukkan, karena tidak ada formulasi yang jelas mengenai bahan *khamr* ketika dikaitkan dengan perkembangan jaman yang kian canggih.

Kaitannya dengan *had khamr*, *qiyas* digunakan sebagai rumusan definisi mengenai *khamr* sesuai dengan sebuah *hadits* Nabi Muhammad saw:

βõáøõ ÔóÑóÇÈöò ÃóÓúβóÑó Ýóãðæó ÍóÑóÇãñ

Artinya : Setiap minuman yang (dapat) memabukkan adalah haram.³

Qiyas yang dilahirkan oleh Imam Syafi'i merupakan sebagai "jembatan penghubung" antara pendukung *hadits* (*ahlul hadits/naql*) dan rasio (*'aql/ra'y*). Selain dapat mempertemukan kedua kubu di atas, *qiyas* juga menjadi pedoman dalam menarik kesimpulan hukum yang baku dari teks-teks suci agama. Sehingga pertentangan kedua kubu, yang melahirkan ekspresi kebebasan berpikir, bisa diredam sedini mungkin.

Imam Syafi'i membagi *qiyas* menjadi 2 macam. *Pertama*, kasus yang dipersoalkan tercakup ke dalam arti dasarnya terdapat dalam ketentuan pokok yang sama, seperti *khamr*. Dalam *qiyas* semacam ini tidak terjadi perbedaan. *Kedua*, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini *qiyas* harus ditetapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya.

³ Al Imam Abi Abdillah bin Idris asy Syafi'i, *Ibid.*, hlm. 156. Lihat juga: Abi Daud Sulaiman, *Ibid.*, hlm. 165.

Kaitannya dengan *khamr*, Imam Syafi'i menganalogikan sesuatu yang memabukkan kedalam kategori *khamr*. Hal itu menunjukkan sesuatu yang memabukkan adalah *khamr*. Walaupun ketika meminum *khamr* seseorang tidak mabuk, tetapi keharaman *khamr* masih melekat. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa Imam Syafi'i telah berhasil merumuskan cara-cara berpikir dalam agama dengan metodologi *ushul fiqh*-nya, seperti tertuang dalam *master piece*-nya, al-Risalah.

Empat sumber hukum di atas (Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*) mendapatkan legitimasi dan otoritasnya dari teks agama. Qur'an dan Sunnah jelas merupakan teks yang mendasarkan otoritasnya pada dirinya sendiri. Sementara *ijma* atau kesepakatan para ulama memperoleh dasar hukum dan otoritasnya dari teks, karena adanya ajaran dalam teks tentang keharusan berpegang kepada suara jama'ah dan juga karena adanya periwayatan teks-teks agama yang dikukuhkan melalui jalur *mutawatir* (bentuk periwayatan berita atau *hadits* yang melibatkan sejumlah besar pihak). Sedangkan *qiyas*, menganalogikan satu kasus yang belum memiliki status hukum dengan satu kasus lainnya yang sudah punya status hukum, juga memperoleh basis otoritas dari teks karena ia merupakan satu bentuk penalaran yang mengacu kepada Imam Syafi'i sebagai *mitsal sabiq* (contoh ideal yang sudah ada sebelumnya) berupa teks Qur'an dan Sunnah. Maka pada tingkatan inilah, kita bertemu dengan fokus lainnya dari *al bayan*-nya Imam Syafi'i, yaitu *ijtihad*.

Ijtihad Imam Syafi'i didasarkan pada adanya satu model yang muncul terlebih dahulu (*ala mitsâl sâbiq*) berupa mengkaji teks-teks otoritatif agama, Qur'an dan Sunnah. Dan hal ini tidak dimiliki oleh karakter berpikir

semacam *istihsan* dan *mashalih mursalah*, karena model berpikir demikian lebih banyak mengandalkan pikiran manusia tanpa ada dasarnya dalam Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menolak metode *Istihsan* yang dilakukan Imam Abu Hanifah dan *mashlahah mursalah* oleh Imam Malik sering diartikan sebagai cara yang mengabaikan *qiyas* demi kepentingan sebuah masalah, dan kadang juga diidentikkan dengan pengabaian kandungan eksplisit sebuah *nash* demi kepentingan mengedepankan asas *maqasid al syari'ah* (tujuan syari'at) yang di antaranya adalah kemaslahatan umat manusia.

Kaidah *ammah kulliyah* dan *maqashid al-syari'ah* yang yang digagas oleh Imam Syafi'i merupakan semangat dasar terbentuknya syariah. Konsep *kulliyah* (universalisme) dalam syari'ah bersifat *qath'i* dan meyakinkan. Ada tiga prinsip yang membuat *kulliyah syar'iyah* bersifat *qath'i*. *Pertama*, prinsip universal (umum) yang mencakup semua *mukallaf* (subyek hukum) tanpa mengkhususkan diri pada waktu dan tempat tertentu. *Kedua*, prinsip ketetapan (*tsubut*), karena hukum syariah bersifat tetap, yang wajib misalnya tetap dalam keadaannya sebagai sesuatu yang wajib, yang haram tetap haram. *Ketiga*, prinsip legalitas (*qanuniyah*), bahwa disiplin keilmuan ini bersifat mengatur, karena hukum syari'ah berupa perintah dan larangan merupakan sesuatu yang superior dan tidak ada yang mengatasinya. Dan menempatkan *maqasid* sebagai subordinat dari *qiyas*, dan tidak melihatnya sebagai sumber hukum yang pasti.

Sedangkan *maqasid* sebagai subordinat dari *qiyas*. *Pertama*, bahwa *syari'ah* diturunkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.

Kemaslahatan ini terbagi tiga hal: *dlaruriyah* (bersifat *emergency*, mencakup kemaslahatan akal, jiwa, harta, keturunan dan agama), *hajjiyah* (bersifat sekunder, seperti kebutuhan sandang dan papan), dan *tahsiniyah* (bersifat tersier dan pelengkap, seperti kebutuhan bersenang-senang dan rekreasi). *Kedua*, Qur'an dan Sunnah diturunkan untuk dipahami secara kontekstual dan historis (*asbab al nuzul* dan *asbab al wurud*) sesuai perkembangan zaman dengan memberikan paduan antara zaman Nabi Muhammad saw dengan zaman sekarang. *Ketiga*, pembebanan kewajiban *syari'at* harus berada dalam kerangka kemampuan dan keterbatasan umat manusia. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari batas kemampuan dan kesanggupannya.

Persoalan *mashlahah* (kemaslahatan dan kebaikan) dan *mafsadah* dalam hal *khamr* ini dikukuhkan dalam disiplin *qawaid fihiyyah* seperti *qaidah al-dlarar yuzâl* (kemudaran dihindarkan), *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalb al-mashalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik manfaat), atau *qaidah la dlarar wa la dlarar* (tidak boleh ada kerusakan dan juga tidak boleh menimbulkan kerusakan kepada orang lain).

C. Keterkaitan *Khamr* Dengan Narkoba

Khamr dimaksudkan untuk semua bahan yang dapat menutupi akal sehat manusia yang dapat membuat lupa diri dan lupa akan Tuhan. Kalimat ini memberikan pengertian yang tajam, sehingga tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan kesamaran mengenai definisi *khamr*.

Kejahatan terhadap *khamr* tidak hanya dimaksudkan untuk peminum *khamr*, akan tetapi bagi siapapun yang terkait dengan *khamr* tersebut. Rasulullah memberikan rambu-rambu bagi manusia terkait dengan diharamkannya *khamr*. Ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat laknat dari Allah terkait dengan *khamr*. *Pertama*, orang yang memeras buah-buahan untuk dijadikan *khamr*. *Kedua*, orang yang menyuruhnya (minum). *Ketiga*, orang yang membawa (mengangkut) *khamr*. *Keempat*, orang yang menerima *khamr* (termasuk orang yang mempunyai gudang penyimpanan *khamr*). *Kelima*, penjual *khamr*. *Keenam*, pembeli *khamr*. *Ketujuh*, peminum *khamr* (pemabuk). *Kedelapan*, pelayan yang menyajikan *khamr*. *Kesembilan*, pemberi *hadiah* (pengedar). *Kesepuluh*, orang yang memakan hasil atas *khamr* itu sendiri.⁴ Akan tetapi dari kesepuluh orang tersebut hanya peminum *khamr* yang mendapatkan hukuman *had* sebagai *class action*. Sedangkan yang sembilan yang lainnya hanya sekedar laknat dari Allah swt.

Pada masa Nabi Muhammad saw dan sahabat, bentuk *khamr* berupa *busr* (kurma yang telah matang), *fadhah* (minuman yang dibuat dari *busr* tanpa sentuhan api), *zahw* (*busr* yang berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan sebelum menjadi matang), *bit'u* (*khamr* yang terbuat dari madu), *mizru* (minuman *khamr* dari biji-bijian yang biasa diminum penduduk Yaman), dan lain sebagainya.⁵

Khamr saat ini banyak beredar di masyarakat kalangan atas sampai kalangan bawah, seperti anggur KTI, topi miring, congryang, *irengan*, dll. Di

⁴ HR. Ibn Majah dari Ibn Umar.

⁵ Lihat: Kitab *al Mintakhabus Saniah*, hlm. 131-139.

Indonesia saja, untuk penjualan minuman keras yang mempunyai kadar etil-alkohol lebih dari 15% harus mendapatkan izin dari pemerintah.

Ada juga *khamr* dalam bentuk NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat (otak). Zat yang termasuk golongan ini, antara lain : putaw (heroin), morfin, dan opiat lainnya. Alkohol merupakan jenis minuman yang mengandung etil-alkohol. Psikotropika adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika, bekerja pada sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan perasaan khas pada aktifitas mental dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain: shabu-shabu, amphetamin, dan ekstasi. Zat adiktif adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada sistem syaraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini antara lain: LSD, pilosin, psilosibin, meskalin, ganja, dan beberapa pelarut seperti lem, cat, dan lain-lain.

Semua bahan di atas sudah terkenal pengaruhnya terhadap perasaan dan akal fikiran, sehingga yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh, dapat melupakan suatu kenyataan, dapat mengkhayal yang tidak akan terjadi dan orang bisa tenggelam dalam mimpi dan lamunan yang tidak nyata. Orang yang minum bahan ini dapat melupakan dirinya, agamanya dan dunianya serta tenggelam dalam lembah khayal. Narkotik dapat melumpuhkan anggota tubuh manusia dan menurunkan kesehatan.

Belum lagi '*designer drugs*', yang merupakan jenis obat-obatan yang sengaja diracik dengan cara memodifikasi struktur kimiawi dari obat-obatan

yang sudah ada, sehingga menghasilkan jenis obat baru yang memiliki efek farmokologi yang hampir sama. Salah satu bentuk *designer drugs* yang dibuat secara besar-besaran oleh sindikat pembuat dan penjual narkoba adalah 3,4 methyendioxy methamphetamine (MSMA) yang dikenal dengan sebutan ekstasi. Produk ekstasi ini kemudian berkembang lagi lebih jauh dan menghasilkan berbagai jenis obat terlarang baru yang memiliki daya rusak yang sangat hebat. Bentuk *designer drugs* selain ekstasi adalah fantasia, M-25, 2-CB, bromo-STP, E-4 Euh (intelex), dan sebagainya.

Keterkaitan *khamr* dengan Narkoba sangat kental sekali, terkait dengan adanya *ilat* (alasan hukum), yaitu memabukan. Menurut penulis, Narkoba sama dengan *khamr*. Dan seseorang yang mengkonsumsi Narkoba dikenakan hukuman *had* berupa 40 kali dera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukuman *had* merupakan sebuah hukuman yang tidak dapat ditawar baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, karena dasar hukumnya bersumber dari ketetapan Allah swt sesuai dengan *syari'at*. Hukuman *had* tersebut terkait mengenai hak Allah atas hamba-Nya.

Imam Syafi'i menempatkan tindak pidana *usyribat* pada strata hudud. Beliau berpendapat bahwa seseorang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman *had* 40 kali dera sebagai hukuman *had* dan 40 kali dera yang lain sebagai hukuman *ta'zir*. Apabila diketahui bahwa seseorang yang meminum *khamr* adalah *'abd* (hamba sahaya) maka hukuman pidananya adalah setengah dari hukuman orang merdeka, yaitu 40 kali dera (20 kali dera sebagai hukuman *had* dan 20 kali dera yang lain berupa hukuman *ta'zir*). Hukuman *ta'zir* ditetapkan dengan alasan agar pelaku tindak pidana tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Hal ini sangat terbalik dengan pengertian *hudud* yang merupakan hak Allah. Artinya, seorang *qadhi* tidak perlu menambahkan *ta'zir* pada kasus *usyribat*, kalau memandang *maqasyid syari'ah* lebih efektif apabila *ta'zir* ditujukan bagi kejahatan *khamr* selain peminum, seperti penjual, pembuat, peramu, dan sebagainya.

Imam Syafi'i mengklasifikasikan *usyribat* (meminum minuman keras) sebagai bagian dari tindak pidana *hudud* terkait dengan beberapa

ketetapan mengenai hukuman *had*-nya yang diatur dalam Sunnah. Hal ini terkait dengan pendapat beliau bahwa Sunnah merupakan *hujjah* yang kedudukannya setingkat dengan Qur'an, karena keduanya merupakan *syari'at* yang bersumber dari Allah swt. yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw.

Hukuman *had* dilakukan dengan sandal, pelepah kurma, atau cambuk. Pelaksanaannya dapat dilakukan di pasar, lapangan, rumah, kantor negara dan di sembarang tempat kecuali masjid.

Syarat sah yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan hukuman *had* bagi peminum *skhamr* adalah: Baligh dan berakal (*taklif*), mengetahui (*alim*), kemauan sendiri (*'amdan*), meminum *khamr* (*syarb*). Adapun pengakuan dan dua orang saksi merupakan syarat wajib dilaksanakannya *had*.

Ketetapan hukum mengenai *usyribat*, Imam Syafi'i mengambil empat sumber sebagai dasar istinbat. *Petama*, dalil-dalil Qur'an yang menunjukkan mengenai keharaman minuman keras sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al Baqarah: 219, QS. an Nisa': 43 dan al Maidah: 90-93. *Kedua*, Sunnah atau *hadits* yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Bukhari dan Turmudzi. *Ketiga*, *ijma'* sebagai dasar hukum ketetapan *ta'zir*. *Empat*, *qiyas* (analogi) yang dijadikan pedoman mengenai pengertian *khamr*.

Imam Syafi'i juga membentuk beberapa kaidah *ammah kuliyyah* dan *maqashid al-syari'ah* yang merupakan semangat dasar terbentuknya *syari'ah*. Dengan *qiyas* (analogi), Imam Syafi'i dapat menyatukan *ahlul ra'y* (orang yang mempunyai pendapat bahwa sumber ketetapan hukuman *pyur* sesuai

dengan pikiran/ide manusia) dengan *tareqat hadits* (orang yang menjadikan *hadits* sebagai sumber untuk memahami Qur'an dengan mengabaikan akal fikiran) dalam rangka mengambil sebuah kepastian hukum.

B. Saran

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik yang diambil dari berbagai sumber buku dan ensiklopedi Islam. Dan tidak ada tendensi untuk memberikan rekomendasi atau usulan terhadap atmosfer perundang-undangan di Indonesia.

Bukan tanpa alasan penulisan melakukan penelitian ini. Penulisan ini mengandung maksud. *Pertama*, memberikan informasi mengenai pendapat Imam Syafi'i mengenai *had khamr*. *Kedua*, penulis mengajak untuk merenung bersama bahwa sungguh betapa besar kemurkaan Allah dengan menempatkan meminum *khamr* sebagai tindak pidana *hudud*. *Ketiga*, untuk saudara, keluarga, kerabat, tetangga kita yang mengalami ketergantungan pada NARKOBA (*sakaw*), jangan pernah kita jauhi. Nabi tidak pernah melaksanakan *hadd* berupa hukuman mati atau bunuh bagi para peminum *khamr*. Hal itu mengandung maksud bahwa suatu saat mereka akan sembuh dan tidak akan bergantung lagi kepada barang haram tersebut.

C. Penutup

Hamdan wa syukran li Allah penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas *ni'mat, taufiq, hidayah, inayah* dan *maghfirah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam

penulis haturkan keharibaan Nabi agung Muhammad saw. dengan ucapan, tindakan dan taqrir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (*fi daraini hasanah wa qina 'adzabannar*).

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini. Penulis sangat menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna (*no body perfect*), maka tidak selayaknya kita menyombongkan diri. Sombong adalah pakaian Allah dan tidak selayaknya seorang 'abd menggunakan pakaian Rabbinya. Mari kita selalu menjaga ketertiban dunia (*mamayu hayuning bawana*) dengan berlaku bijak dan menebar kebaikan (*suro diro joyo ningrat lebir deneng pangastuti*), menyeimbangkan kebutuhan akan harta (*al mal*) tahta (*al mulk*) dan wanita (*al maràh*). Yakin usaha sampai dengan mengenal diri untuk mengenal Tuhan (*khalik*).

Semoga penulisan ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan penegak hukum di Indonesia (Jaksa, Hakim, Polisi dan Pengacara) terlebih bagi penulis dan keluarga. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah. *Wallahul muwafiq ila aqwam ath thariq.*